YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA (YPPMI)
UNIVERSITAS STIKUBANK
Rektorat Kampus Kendeng :
Jl. Kendeng V Bendan Ngisor Semarang
Telp. (024) 8414970, Fax (024) 8441738
E-mail : fe@unisbank.ac.id
Kampus Mugas :
Jl. Tri Lomba Juang No. 1 Semarang 50241
Telp. (024) 8451976, 8311668, 8454746 Fax (024) 8443240
E-mail : info@unisbank.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 041.A/J.01/UNISBANK/SK/XII/2020

Tentang

PENETAPAN DOKUMEN MANUAL
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

Menimbang :

1. Bahwa Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang wajib melakukan penjaminan mutu Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan;
2. Bahwa Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilakukan melalui tahap Penetapan Dokumen Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan 2, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Dokumen Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8/2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permenristekdikti Nomor 3/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Nomor 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Akta Notaris Siva Rosadina, S.H. Nomor 15 Tanggal 18 April 2018;
7. Statuta dan Renstra Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Tahun 2020;
8. Surat Keputusan Rektor Nomor 038/J.01/UNISBANK/SK/IX/2020 tentang Panduan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Penetapan Dokumen Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang**

Kesatu : Menetapkan Dokumen Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang;

Kedua : Konsekuensi keuangan yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat keputusan ini diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun terdapat hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan atau penyesuaian sebagaimana mestinya yang dibuat tertulis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan : Semarang
Pada tanggal : 2 Desember 2020
Rektor,

Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.
NIDN. 0625096501

Tembusan:
1. Wakil Rektor
2. Dekan Fakultas, Kaprodi
3. LePenMu/PSDM/LPPM/Ka. Keuangan
4. Arsip

MANUAL MUTU
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Edy Winarno, M.Eng.	Wakil Rektor Bidang Akademik		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Kompetensi Lulusan

Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Kompetensi Lulusan adalah:

1) Sebagai pedoman dalam menetapkan Kompetensi Lulusan di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2) Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Kompetensi Lulusan.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Penetapan Standar Kompetensi Lulusan

Manual Mutu ini berlaku:

1) Ketika Standar Kompetensi Lulusan pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2) Dalam Kompetensi Lulusan pada semua program studi di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

D. Definisi Istilah

1) Merancang Standar Kompetensi Lulusan : olah pikir untuk menghasilkan Standar Kompetensi Lulusan tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 SN Dikti dan penetapan Standar Dikti yang khas Fakultas Teknologi Informasi berupa standar bidang akademik dan standar non akademik .

2) Merumuskan Standar Kompetensi Lulusan: menuliskan isi Standar Kompetensi Lulusan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience*, *Behaviour*, *Competence* dan *Degree* atau *KPIs.*

3) Menetapkan Standar Kompetensi Lulusan : tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Kompetensi Lulusan sehingga Standar Kompetensi Lulusan dinyatakan berlaku.

4) Studi Pelacakan lulusan yang dilakukan oleh bidang kemahasiswaan untuk memperoleh data tentang treasure study melalui pengisian kuesioner alumni.

5) Uji Publik: kegiatan sosialisasi draft standar Kompetensi Kelulusan dengan mengundang

pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Penetapan Standar Kompetensi Lulusan

1) Jadikan visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Kompetensi Lulusan.
2) Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3) Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.
4) Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5) Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6) Lakukan analisis hasil dari point 2 hingga point 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
7) Rumuskan draft awal Standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau *KPIs.*
8) Lakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Kompetensi Lulusan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9) Rumuskan kembali pernyataan Standar Kompetensi Lulusan dengan memperhatikan hasil dari point 8.
10) Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Kompetensi Lulusan untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11) Mengesahkan dan memberlakukan standar Kompetensi Lulusan melalui penetapan dalam bentuk keputusan

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Penetapan Standar Kompetensi Lulusan

Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LePenMu) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dan semua unit kerja serta para dosen dan tenaga kependidikan, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1) Daftar peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kompetensi Lulusan
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

MANUAL MUTU
PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Edy Winarno, M.Eng.	Wakil Rektor Bidang Akademik		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Kompetensi lulusan adalah :

1) Untuk memenuhi Standar Kompetensi Lulusan di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2) Untuk melaksanakan Standar Kompetensi Lulusan di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

Manual Mutu ini berlaku :

1) Ketika Standar Kompetensi Lulusan harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2) Untuk semua isi Standar Kompetensi Lulusan.

D. Definisi Istilah

1) Melaksanakan Standar Kompetensi Lulusan: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya
2) Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3) Instruksi kerja : rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas

.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

1) Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Kompetensi Lulusan.
2) Sosialisasikan isi Standar Kompetensi Lulusan kepada seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsistensi.
3) Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau

sejenisnya sesuai dengan isi Standar Kompetensi Lulusan.

4) Laksanakan kegiatan implementasi Kompetensi Lulusan dengan menggunakan Standar Kompetensi Lulusan sebagai tolok ukur pencapaian.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

Pihak yang harus melaksanakan Standar Kompetensi Lulusan :

1) Unit khusus terkait pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau.
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan, dan/atau.
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kompetensi Lulusan
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

MANUAL MUTU
EVALUASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Edy Winarno, M.Eng.	Wakil Rektor Bidang Akademik		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
EVALUASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan

Tujuan Manual Mutu Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan sehingga pelaksanaan isi Standar Kompetensi Lulusan dapat dikendalikan.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan

Manual Mutu ini berlaku :

1) Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar Kompetensi Lulusan diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Kompetensi Lulusan telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2) Untuk semua isi Standar Kompetensi Lulusan.

D. Definisi Istilah

1) Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Kompetensi Lulusan.

2) Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Kompetensi Lulusan.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan

1) Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Kompetensi Lulusan.
2) Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua Standar Kompetensi Lulusan.
3) Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait Kompetensi Lulusan yang tidak sesuai dengan isi standar.

4) Catat pula jika ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
5) Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
6) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
7) Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Kompetensi Lulusan kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan adalah :

1) Unit khusus terkait pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan tugas
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan, dan/atau.
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kompetensi Lulusan
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey

4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PENGENDALIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Edy Winarno, M.Eng.	Wakil Rektor Bidang Akademik		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENGENDALIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan

Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Kompetensi Lulusan sehingga isi Standar Kompetensi Lulusan dapat tercapai/terpenuhi

C. Luas Lingkup Manual Mutu Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan

Manual Mutu ini berlaku :

1) Ketika pelaksanaan isi Standar Kompetensi Lulusan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar isi Standar Kompetensi Lulusan terpenuhi.
2) Untuk semua isi Standar Kompetensi Lulusan.

D. Definisi Istilah

1) Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Kompetensi Lulusan dapat diperbaiki.

2) Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaran pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Kompetensi Lulusan.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan

1) Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Kompetensi Lulusan, atau apabila isi standar Kompetensi Lulusan gagal dicapai.
2) Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar Kompetensi Lulusan.
3) Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.

4) Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6) Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang disertai saran atau rekomendasi.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan

Pihak yang harus melakukan pengendalian pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan adalah :

1) Unit khusus terkait pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan tugas
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan, dan/atau.
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kompetensi Lulusan
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Edy Winarno, M.Eng.	Wakil Rektor Bidang Akademik		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.

e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan

Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Kompetensi Lulusan setiap akhir siklus suatu Standar Kompetensi Lulusan.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan

Manual Mutu ini berlaku :

1) Ketika pelaksanaan isi Standar Kompetensi Lulusan dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian Standar Kompetensi Lulusan tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2) Untuk semua isi Standar Kompetensi Lulusan.

D. Definisi Istilah

1) Pengembangan atau peningkatan standar : upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Kompetensi Lulusan, secara periodik dan berkelanjutan.

2) Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan : tindakan menilai isi standar Kompetensi Lulusan didasarkan, antara lain, pada:

 - Hasil pelaksanaan isi Standar Kompetensi Lulusan pada waktu sebelumnya;
 - Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

3) Siklus Standar Kompetensi Lulusan: durasi atau masa berlakunya Standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan

1) Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Kompetensi Lulusan.
2) Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen serta tenaga kependidikan.
3) Evaluasi isi Standar Kompetensi Lulusan.
4) Lakukan revisi isi Standar Kompetensi Lulusan sehingga menjadi Standar Kompetensi Lulusan baru yang lebih tinggi daripada Standar Kompetensi Lulusan sebelumnya.
5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Kompetensi Lulusan yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Kompetensi Lulusan yang baru.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan

Pihak yang harus melakukan peningkatan Standar Kompetensi Lulusan adalah :

Pihak yang harus meningkatkan Standar Kompetensi Lulusan adalah: unit kerja khusus terkait implementasi Standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kompetensi Lulusan
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PTdan LAM.

-

MANUAL MUTU
PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Edy Winarno, M.Eng.	Wakil Rektor Bidang Akademik		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan

Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Kompetensi Lulusan setiap akhir siklus suatu Standar Kompetensi Lulusan.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan

Manual Mutu ini berlaku :

1) Ketika pelaksanaan isi Standar Kompetensi Lulusan dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian Standar Kompetensi Lulusan tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2) Untuk semua isi Standar Kompetensi Lulusan.

B.Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Isi Pembelajaran

Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Isi Pembelajaran adalah:

1) Sebagai pedoman dalam menetapkan Isi Pembelajaran di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2) Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Isi Pembelajaran.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Penetapan Standar Isi Pembelajaran

Manual Mutu ini berlaku :

1) Ketika standar Isi Pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2) Dalam isi pembelajaran pada semua program studi di Universitas Stikubank UNISBANK) Semarang.

D. Definisi Istilah

1) Merancang standar Isi Pembelajaran : olah pikir untuk menghasilkan standar Isi Pembelajaran tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Stikubank

(UNISBANK) Semarang

2) Merumuskan standar Isi Pembelajaran : menuliskan isi standar Isi Pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience*, *Behaviour*, *Competence* dan *Degree* atau *KPls.*

3) Menetapkan standar Isi Pembelajaran: tindakan persetujuan dan pengesahan standar Isi Pembelajaran sehingga standar Isi Pembelajaran dinyatakan berlaku.

4) Uji Publik: kegiatan sosialisasi draft standar Isi Pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Penetapan Standar Isi Pembelajaran

1) Jadikan visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Isi Pembelajaran.
2) Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3) Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.
4) Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5) Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6) Lakukan analisis hasil dari point 2 hingga point 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
7) Rumuskan draft awal standar Isi Pembelajaran yang bersangkutan dengan menggunakan

rumus ABCD atau *KPIs*.

8) Lakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Isi Pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9) Rumuskan kembali pernyataan Standar Isi Pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari point 8.
10) Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Isi Pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11) Mengesahkan dan memberlakukan Standar Isi Pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Penetapan Standar Isi Pembelajaran

Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LePenMu) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dan semua unit kerja serta para dosen dan tenaga kependidikan, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan yang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Edy Winarno, M.Eng.	Wakil Rektor Bidang Akademik		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran adalah :

1) Untuk memenuhi Standar Isi Pembelajaran di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2) Untuk melaksanakan Standar Isi Pembelajaran di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

Manual Mutu ini berlaku :

1) Ketika Standar Isi Pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2) Untuk semua isi Standar Isi Pembelajaran.

D. Definisi Istilah

1) Melaksanakan Standar Isi Pembelajaran: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya
2) Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3) Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

1) Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Isi Pembelajaran.
2) Sosialisasikan isi Standar Isi Pembelajaran kepada seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsistensi.
3) Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Isi Pembelajaran.

4) Laksanakan kegiatan implementasi Isi Pembelajaran dengan menggunakan standar Isi Pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.
5) Pastikan ketercapaian tujuan isi pembelajaran dengan menggunakan Standar isi pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

Pihak yang harus melaksanakan standar Isi Pembelajaran :

1) Unit khusus terkait pelaksanaan standar Isi Pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau.
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Isi Pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau.
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Isi Pembelajaran yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
EVALUASI STANDAR ISI PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Edy Winarno, M.Eng.	Wakil Rektor Bidang Akademik		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
EVALUASI STANDAR ISI PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Evaluasi Standar Isi Pembelajaran

Tujuan Manual Mutu Evaluasi Standar Isi Pembelajaran adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran sehingga pelaksanaan isi Standar Isi Pembelajaran dapat dikendalikan.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Evaluasi Standar Isi Pembelajaran

Manual Mutu ini berlaku :

1) Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Isi Pembelajaran diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Isi Pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2) Untuk semua isi Standar Isi Pembelajaran.

D. Definisi Istilah

1) Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Isi Pembelajaran

2) Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaran pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Isi Pembelajaran.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Isi Pembelajaran

1) Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Isi Pembelajaran.
2) Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua Standar Isi Pembelajaran.
3) Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait Isi Pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar.
4) Catat pula jika ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.

5) Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
6) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
7) Laporkan hasil pengukuran Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Isi Pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Evaluasi Standar Isi Pembelajaran

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Isi Pembelajaran adalah :

1) Unit khusus terkait pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran sesuai dengan tugas
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Isi Pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Isi Pembelajaran yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PENGENDALIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Edy Winarno, M.Eng.	Wakil Rektor Bidang Akademik		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENGENDALIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Isi Pembelajaran

Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Isi Pembelajaran adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Isi Pembelajaran sehingga isi Standar Isi Pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi

C. Luas Lingkup Manual Mutu Pengendalian Standar Isi Pembelajaran

Manual Mutu ini berlaku :

1) Ketika pelaksanaan isi Standar Isi Pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar isi Standar Isi Pembelajaran terpenuhi.
2) Untuk semua isi Standar Isi Pembelajaran.

D. Definisi Istilah

1) Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Isi Pembelajaran dapat diperbaiki.

2) Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Isi Pembelajaran.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Isi Pembelajaran

1) Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Isi Pembelajaran atau apabila isi Standar Isi Pembelajaran gagal dicapai.
2) Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Isi Pembelajaran.
3) Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4) Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.

5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6) Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang disertai saran atau rekomendasi.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Pengendalian Standar Isi Pembelajaran

Pihak yang harus melakukan pengendalian pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran adalah :

1) Unit khusus terkait pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran sesuai dengan tugas
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Isi Pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Isi Pembelajaran yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Edy Winarno, M.Eng.	Wakil Rektor Bidang Akademik		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Isi Pembelajaran

Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Isi Pembelajaran adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Isi Pembelajaran setiap akhir siklus suatu Standar Isi Pembelajaran.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Peningkatan Standar Isi Pembelajaran

Manual Mutu ini berlaku :

1) Ketika pelaksanaan isi Standar Isi Pembelajaran dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian Standar Isi Pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2) Untuk semua isi Standar Isi Pembelajaran

D. Definisi Istilah

1) Pengembangan atau peningkatan standar : upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Isi Pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan.

2) Evaluasi Standar Isi Pembelajaran : tindakan menilai isi Standar Isi Pembelajaran didasarkan, antara lain, pada:

 - Hasil pelaksanaan isi Standar Isi Pembelajaran pada waktu sebelumnya;
 - Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

3) Siklus Standar Isi Pembelajaran : durasi atau masa berlakunya Standar Isi Pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Isi Pembelajaran

1) Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Isi Pembelajaran.
2) Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen serta tenaga kependidikan.

3) Evaluasi isi Standar Isi Pembelajaran.
4) Lakukan revisi isi Standar Isi Pembelajaran sehingga menjadi Standar Isi pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada Standar Isi Pembelajaran sebelumnya.
5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Isi Pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Isi Pembelajaran yang baru.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Peningkatan Standar Isi Pembelajaran

Pihak yang harus melakukan peningkatan Standar Isi Pembelajaran adalah :
Pihak yang harus meningkatkan Standar Isi Pembelajaran adalah : unit kerja khusus terkait implementasi Standar Isi Pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Edy Winarno, M.Eng.	Wakil Rektor Bidang Akademik		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Proses Pembelajaran

Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Proses Pembelajaran adalah :

1) Sebagai pedoman dalam menetapkan Proses Pembelajaran di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2) Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Proses Pembelajaran.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Penetapan Standar Proses Pembelajaran

Manual Mutu ini berlaku :

1) Ketika standar Proses Pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2) Dalam proses pembelajaran pada semua program studi di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

D. Definisi Istilah

1) Merancang standar Proses Pembelajaran : olah pikir untuk menghasilkan Standar Proses Pembelajaran tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 SN Dikti dan penetapan Standar Dikti yang khas Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berupa standar bidang akademik dan standar bidang non akademik.
2) Merumuskan Standar Proses Pembelajaran : menuliskan isi Standar Proses Pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* atau *KPls*.
3) Menetapkan Standar Proses Pembelajaran : tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Proses Pembelajaran sehingga Standar Proses Pembelajaran dinyatakan berlaku.
4) Uji Publik : kegiatan sosialisasi draft Standar Proses Pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Penetapan Standar Proses Pembelajaran

1) Jadikan visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Proses Pembelajaran.
2) Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3) Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.
4) Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5) Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6) Lakukan analisis hasil dari point 2 hingga point 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
7) Rumuskan draft awal Standar Proses Pembelajaran yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau *KPIs.*
8) Lakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Proses Pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9) Rumuskan kembali pernyataan Standar Proses Pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari point 8.
10) Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Proses Pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11) Mengesahkan dan memberlakukan Standar Proses Pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Penetapan Standar Proses Pembelajaran

Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LePenMu) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dan semua unit kerja serta para dosen dan tenaga kependidikan, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan yang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

MANUAL MUTU
PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Edy Winarno, M.Eng.	Wakil Rektor Bidang Akademik		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran adalah :

1) Untuk memenuhi Standar Proses Pembelajaran di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2) Untuk melaksanakan Standar Proses Pembelajaran di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

Manual Mutu ini berlaku :

1) Ketika Standar Proses Pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2) Untuk semua isi Standar Proses Pembelajaran.

D. Definisi Istilah

1) Melaksanakan Standar Proses Pembelajaran : ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya
2) Manual : uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3) Instruksi kerja : rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

1) Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Proses Pembelajaran.
2) Sosialisasikan isi Standar Proses Pembelajaran kepada seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsistensi.

3) Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Proses Pembelajaran.
4) Laksanakan kegiatan implementasi Proses Pembelajaran dengan menggunakan Standar Proses Pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

Pihak yang harus melaksanakan Standar Proses Pembelajaran :

1) Unit khusus terkait pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau.
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Proses Pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau.
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Proses Pembelajaran yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
EVALUASI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Edy Winarno, M.Eng.	Wakil Rektor Bidang Akademik		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
EVALUASI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Evaluasi Standar Proses Pembelajaran

Tujuan Manual Mutu Evaluasi Standar Proses Pembelajaran adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran sehingga pelaksanaan isi standar Proses Pembelajaran dapat dikendalikan.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Evaluasi Standar Proses Pembelajaran

Manual Mutu ini berlaku :

1) Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Proses Pembelajaran diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Proses Pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2) Untuk semua isi Standar Proses Pembelajaran.

D. Definisi Istilah

1) Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Proses Pembelajaran

2) Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaran pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Proses Pembelajaran.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Evaluasi Standar ProsesPembelajaran

1) Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua Standar Proses Pembelajaran.
2) Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait Proses Pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar.
3) Catat pula jika ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4) Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila

isi standar gagal dicapai.

5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6) Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Proses Pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Evaluasi Standar Proses Pembelajaran

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran adalah :

1) Unit khusus terkait pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran sesuai dengan tugas
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Proses Pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Proses Pembelajaran yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PENGENDALIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Edy Winarno, M.Eng.	Wakil Rektor Bidang Akademik		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENGENDALIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Proses Pembelajaran

Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Proses Pembelajaran adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Proses Pembelajaran sehingga isi Standar Proses Pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi

C. Luas Lingkup Manual Mutu Pengendalian Standar Proses Pembelajaran

Manual Mutu ini berlaku :

1) Ketika pelaksanaan isi standar Proses Pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar isi Standar Proses Pembelajaran terpenuhi.
2) Untuk semua isi Standar Proses Pembelajaran.

D. Definisi Istilah

1) Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Proses Pembelajaran dapat diperbaiki.

2) Tindakan koreksi : melakukan tindakan perbaikan sehingga penyimpangan dan atau kegagalan ketercapaian pemenuhan isi Standar Proses Pembelajaran dapat diperbaiki/dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Proses Pembelajaran.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Proses Pembelajaran

1) Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Proses Pembelajaran atau apabila isi Standar Proses Pembelajaran gagal dicapai.
2) Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Proses Pembelajaran.
3) Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4) Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.

5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6) Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang disertai saran atau rekomendasi.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Pengendalian Standar Proses Pembelajaran

Pihak yang harus melakukan pengendalian pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran adalah :

1) Unit khusus terkait pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran sesuai dengan tugas
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Proses Pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Proses Pembelajaran yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Edy Winarno, M.Eng.	Wakil Rektor Bidang Akademik		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Proses Pembelajaran

Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Proses Pembelajaran adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Proses Pembelajaran setiap akhir siklus suatu Standar Proses Pembelajaran.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Peningkatan Standar Proses Pembelajaran

Manual Mutu ini berlaku :

1) Ketika pelaksanaan isi Standar Proses Pembelajaran dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian Standar Proses Pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2) Untuk semua isi Standar Proses Pembelajaran

D. Definisi Istilah

1) Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Proses Pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan.

2) Evaluasi Standar Proses Pembelajaran: tindakan menilai isi standar Proses Pembelajaran didasarkan, antara lain, pada:

 - Hasil pelaksanaan isi Standar Proses Pembelajaran pada waktu sebelumnya;
 - Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

3) Siklus Standar Proses Pembelajaran: durasi atau masa berlakunya Standar Proses Pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Proses Pembelajaran

1) Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Proses Pembelajaran.

2) Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen serta tenaga kependidikan.
3) Evaluasi isi Standar Proses Pembelajaran.
4) Lakukan revisi isi Standar Proses Pembelajaran sehingga menjadi Standar Proses Pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada Standar Proses Pembelajaran sebelumnya.
5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Proses Pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Proses Pembelajaran yang baru.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Peningkatan Standar Proses Pembelajaraan

Pihak yang harus melakukan peningkatan Standar Proses Pembelajaran adalah :
Pihak yang harus meningkatkan Standar Proses Pembelajaran adalah : unit kerja khusus terkait implementasi Standar Proses Pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang PendidikanTinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Edy Winarno, M.Eng.	Wakil Rektor Bidang Akademik		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran

Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran adalah :

1) Sebagai pedoman dalam menetapkan Penilaian Pembelajaran di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2) Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran

Manual Mutu ini berlaku :

1) Ketika Standar Penilaian Pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2) Dalam penilaian pembelajaran pada semua program studi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

D. Definisi Istilah

1) Merancang Standar Penilaian Pembelajaran : olah pikir untuk menghasilkan standar Penilaian Pembelajaran tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 SN Dikti dan penetapan Standar Dikti yang khas Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berupa standar bidang akademik dan standar bidang non akademik.
2) Merumuskan Standar Penilaian Pembelajaran : menuliskan isi Standar Penilaian Pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* atau *KPIs.*
3) Menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran : tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Penilaian Pembelajaran sehingga Standar Penilaian Pembelajaran dinyatakan berlaku.
4) Uji Publik: kegiatan sosialisasi draft Standar Penilaian Pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran

1) Jadikan visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran.
2) Kumpulkan dan pelajari isi sesuai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3) Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.
4) Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5) Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6) Lakukan analisis hasil dari point 2 hingga point 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
7) Rumuskan draft awal Standar Penilaian Pembelajaran yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau *KPIs.*
8) Lakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Penilaian Pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9) Rumuskan kembali pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari point 8.
10) Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11) Mengesahkan dan memberlakukan Standar Penilaian Pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran

Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LePenMu) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dan semua unit kerja serta para dosen dan tenaga kependidikan, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan yang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Edy Winarno, M.Eng.	Wakil Rektor Bidang Akademik		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.

e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran

Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran adalah :

1) Untuk memenuhi Standar Penilaian Pembelajaran di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2) Untuk melaksanakan Standar Penilaian Pembelajaran di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran

Manual Mutu ini berlaku :

1) Ketika Standar Penilaian Pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2) Untuk semua isi Standar Penilaian Pembelajaran.

D. Definisi Istilah

1) Melaksanakan Standar Penilaian Pembelajaran : ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya
2) Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3) Instruksi kerja : rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran

1) Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Penilaian Pembelajaran.
2) Sosialisasikan isi Standar Penilaian Pembelajaran kepada seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsistensi.
3) Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau

sejenisnya sesuai dengan isi Standar Penilaian Pembelajaran.

4) Laksanakan kegiatan implementasi Penilaian Pembelajaran dengan menggunakan Standar Penilaian Pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran

Pihak yang harus melaksanakan standar Penilaian Pembelajaran :

1) Unit khusus terkait pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau.
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Penilaian Pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau.
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Penilaian Pembelajaran.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
EVALUASI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Edy Winarno, M.Eng.	Wakil Rektor Bidang Akademik		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
EVALUASI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran

Tujuan Manual Mutu Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran sehingga pelaksanaan isi Standar Penilaian Pembelajaran dapat dikendalikan.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran

Manual Mutu ini berlaku :

1) Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar Penilaian Pembelajaran diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Penilaian Pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2) Untuk semua isi Standar Penilaian Pembelajaran.

D. Definisi Istilah

1) Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Penilaian Pembelajaran

2) Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Penilaian Pembelajaran.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran

1) Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua Standar Penilaian Pembelajaran.
2) Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait Penilaian Pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar.
3) Catat pula jika ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4) Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila

isi standar gagal dicapai.

5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6) Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Penilaian Pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran adalah :

1) Unit khusus terkait pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran sesuai dengan tugas
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Penilaian Pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang PendidikanTinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Edy Winarno, M.Eng.	Wakil Rektor Bidang Akademik		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran

Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Penilaian Pembelajaran sehingga isi Standar Penilaian Pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi

C. Luas Lingkup Manual Mutu Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran

Manual Mutu ini berlaku :

1) Ketika pelaksanaan isi Standar Penilaian Pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar isi Standar Penilaian Pembelajaran terpenuhi.
2) Untuk semua isi Standar Penilaian Pembelajaran.

D. Definisi Istilah

1) Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Penilaian Pembelajaran dapat diperbaiki.

2) Tindakan koreksi : melakukan tindakan perbaikan sehingga penyimpangan dan atau kegagalan ketercapaian pemenuhan isi Standar Penilaian Pembelajaran dapat diperbaiki/dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Penilaian Pembelajaran.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran

1) Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Penilaian Pembelajaran atau apabila isi Standar Penilaian Pembelajaran gagal dicapai.
2) Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Penilaian Pembelajaran.
3) Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4) Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.

5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6) Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang disertai saran atau rekomendasi.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran

Pihak yang harus melakukan pengendalian pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran adalah :

1) Unit khusus terkait pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran sesuai dengan tugas
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Penilaian Pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan dibidang terkait Penilaian Pembelajaran.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang PendidikanTinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Edy Winarno, M.Eng.	Wakil Rektor Bidang Akademik		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran

Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Penilaian Pembelajaran setiap akhir siklus suatu Standar Penilaian Pembelajaran.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran

Manual Mutu ini berlaku :

1) Ketika pelaksanaan isi Standar Penilaian Pembelajaran dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian Standar Penilaian Pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2) Untuk semua isi Standar Penilaian Pembelajaran

D. Definisi Istilah

1) Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Penilaian Pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan.

2) Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran : tindakan menilai isi standar Penilaian Pembelajaran didasarkan, antara lain, pada:

 - Hasil pelaksanaan isi standar Penilaian Pembelajaran pada waktu sebelumnya;
 - Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

3) Siklus Standar Penilaian Pembelajaran: durasi atau masa berlakunya Standar Penilaian Pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran

1) Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran.

2) Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen serta tenaga kependidikan.
3) Evaluasi isi Standar Penilaian Pembelajaran.
4) Lakukan revisi isi Standar Penilaian Pembelajaran sehingga menjadi Standar Penilaian Pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada Standar Penilaian Pembelajaran sebelumnya.
5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Penilaian Pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Penilaian Pembelajaran yang baru.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran

Pihak yang harus melakukan peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran adalah :
Pihak yang harus meningkatkan standar Penilaian Pembelajaran adalah : unit kerja khusus terkait implementasi Standar Penilaian Pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAG KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Edy Winarno, M.Eng.	Wakil Rektor Bidang Akademik		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah :

1) Sebagai pedoman dalam menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2) Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Manual Mutu ini berlaku :

1) Ketika Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2) Untuk Dosen dan Tenaga Kependidikan pada semua program studi di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

D. Definisi Istilah

1) Merancang Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan : olah pikir untuk menghasilkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 SN Dikti dan penetapan Standar Dikti yang khas Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berupa standar bidang akademik dan standar bidang non akademik.
2) Merumuskan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan : menuliskan isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience*, *Behaviour*, *Competence* dan *Degree* atau *KPIs.*
3) Menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan: tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sehingga Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dinyatakan berlaku.
4) Uji Publik: kegiatan sosialisasi draft Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1) Jadikan visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
2) Kumpulkan dan pelajari isi sesuai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3) Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.
4) Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5) Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6) Lakukan analisis hasil dari point 2 hingga point 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
7) Rumuskan draft awal Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau *KPls*.
8) Lakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9) Rumuskan kembali pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan memperhatikan hasil dari point 8.
10) Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11) Mengesahkan dan memberlakukan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan melalui penetapan dalam bentuk keputusan

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LePenMu) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dan semua unit kerja serta para dosen dan tenaga kependidikan, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan yang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Edy Winarno, M.Eng.	Wakil Rektor Bidang Akademik		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah :

1) Untuk memenuhi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2) Untuk melaksanakan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Manual Mutu ini berlaku :

1) Ketika Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2) Untuk semua isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

D. Definisi Istilah

1) Melaksanakan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya

2) Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.

3) Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1) Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
2) Sosialisasikan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan kepada seluruh Dosen, Tenaga

Kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsistensi.

3) Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
4) Laksanakan kegiatan implementasi Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan menggunakan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai tolok ukur pencapaian.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pihak yang harus melaksanakan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan :

1) Unit khusus terkait pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau.
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan, dan/atau.
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
EVALUASI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Edy Winarno, M.Eng.	Wakil Rektor Bidang Akademik		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
EVALUASI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Tujuan Manual Mutu Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sehingga pelaksanaan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat dikendalikan.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Manual Mutu ini berlaku :

1) Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2) Untuk semua isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

D. Definisi Istilah

1) Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

2) Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1) Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
2) Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait Dosen dan Tenaga Kependidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.
3) Catat pula jika ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan

sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.

4) Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6) Laporkan hasil pengukuran Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah :

1) Unit khusus terkait pelaksanaan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan tugas
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey

4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PENGENDALIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Edy Winarno, M.Eng.	Wakil Rektor Bidang Akademik		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENGENDALIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sehingga isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat tercapai/terpenuhi.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Manual Mutu ini berlaku :

1) Ketika pelaksanaan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan terpenuhi.
2) Untuk semua isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

D. Definisi Istilah

1) Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat diperbaiki.

2) Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga penyimpangan dan atau kegagalan ketercapaian pemenuhan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat diperbaiki/dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1) Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Dosen dan Tenaga

Kependidikan atau apabila isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan gagal dicapai.

2) Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
3) Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4) Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6) Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang disertai saran atau rekomendasi.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pihak yang harus melakukan pengendalian pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah :

1) Unit khusus terkait pelaksanaan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan tugas
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan dibidang terkait Penilaian Pembelajaran.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

MANUAL MUTU
PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Edy Winarno, M.Eng.	Wakil Rektor Bidang Akademik		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan setiap akhir siklus suatu Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Manual Mutu ini berlaku :

1) Ketika pelaksanaan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2) Untuk semua isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**.**

D. Definisi Istilah

1) Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar D**o**sen dan Tenaga Kependidikan, secara periodik dan berkelanjutan.

2) Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan: tindakan menilai isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan didasarkan, antara lain, pada:

 - Hasil pelaksanaan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pada waktu sebelumnya;
 - Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

3) Siklus Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan : durasi atau masa berlakunya Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1) Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
2) Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen serta tenaga kependidikan.
3) Evaluasi isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
4) Lakukan revisi isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sehingga menjadi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan baru yang lebih tinggi daripada Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sebelumnya.
5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang baru.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pihak yang harus melakukan peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah :
Pihak yang harus meningkatkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah : unit kerja khusus terkait implementasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Edy Winarno, M.Eng.	Wakil Rektor Bidang Akademik		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah :

1) Sebagai pedoman dalam menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2) Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

C. Luas Lingkup Manual Mutu Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Manual Mutu ini berlaku :

1) Ketika Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2) Dalam penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran pada semua program studi di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

D. Definisi Istilah

1) Merancang Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran: olah pikir untuk menghasilkan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 SN Dikti dan penetapan Standar Dikti yang khas Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berupa standar bidang akademik dan standar bidang non akademik.
2) Merumuskan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran: menuliskan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence dan Degree* atau *KPls.*
3) Menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran: tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sehingga Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dinyatakan berlaku.
4) Uji Publik : kegiatan sosialisasi draft Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1) Jadikan visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
2) Kumpulkan dan pelajari isi sesuai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3) Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.
4) Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5) Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6) Lakukan analisis hasil dari point 2 hingga point 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
7) Rumuskan draft awal Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau *KPls*.
8) Lakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9) Rumuskan kembali pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari point 8.
10) Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11) Mengesahkan dan memberlakukan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LePenMu) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dan semua unit kerja serta para dosen dan tenaga kependidikan, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan yang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

MANUAL MUTU
PELAKSANAAN STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Edy Winarno, M.Eng.	Wakil Rektor Bidang Akademik		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PELAKSANAAN STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.

e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah :

1) Untuk memenuhi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2) Untuk melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran di Universitas Stikubank

(UNISBANK) Semarang.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Manual Mutu ini berlaku :

1) Ketika Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2) Untuk semua isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

D. Definisi Istilah

1) Melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya
2) Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3) Instruksi kerja : rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1) Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran .
2) Sosialisasikan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran kepada seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsistensi.
3) Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**.**
4) Laksanakan kegiatan implementasi Sarana dan Prasarana Pembelajaran dengan menggunakan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Pihak yang harus melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran:

1) Unit khusus terkait pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran ajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau.
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau.
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
EVALUASI STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Edy Winarno, M.Eng.	Wakil Rektor Bidang Akademik		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
EVALUASI STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.

e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Tujuan Manual Mutu Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sehingga pelaksanaan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dapat dikendalikan.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Manual Mutu ini berlaku :

1) Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Sarana dan Prasarana Pembelajaran diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2) Untuk semua isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.

D. Definisi Istilah

1) Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

2) Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

E. Langkah- langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1) Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.

2) Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar.
3) Catat pula jika ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4) Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6) Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah :

1) Unit khusus terkait pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sesuai dengan tugas
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PENGENDALIAN STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Edy Winarno, M.Eng.	Wakil Rektor Bidang Akademik		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENGENDALIAN STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.

e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sehingga isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi

C. Luas Lingkup Manual Mutu Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Manual Mutu ini berlaku :

1) Ketika pelaksanaan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran terpenuhi.
2) Untuk semua isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.

D. Definisi Istilah

1) Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dapat diperbaiki.

2) Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga penyimpangan dan atau kegagalan ketercapaian pemenuhan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dapat diperbaiki/dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1) Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya,dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Sarana dan Prasarana

Pembelajaran atau apabila isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran gagal dicapai.

2) Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
3) Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4) Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6) Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang disertai saran atau rekomendasi.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Pihak yang harus melakukan pengendalian pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah :

1) Unit khusus terkait pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sesuai dengan tugas
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PENINGKATAN STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Edy Winarno, M.Eng.	Wakil Rektor Bidang Akademik		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENINGKATAN STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.

e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran setiap akhir siklus suatu Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.

.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Manual Mutu ini berlaku :

1) Ketika pelaksanaan isi standar **S**arana dan Prasarana Pembelajaran dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2) Untuk semua isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**.**

D. Definisi Istilah

1) Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan.

2) Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran : tindakan menilai isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, antara lain, pada:

- Hasil pelaksanaan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran pada waktu sebelumnya;
- Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dan masyarakat pada umumnya, dan
- Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

3) Siklus Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran : durasi atau masa berlakunya Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1) Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**.**
2) Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen serta tenaga kependidikan.
3) Evaluasi isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
4) Lakukan revisi isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sehingga menjadi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sebelumnya.
5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang baru.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Pihak yang harus melakukan peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah :
Pihak yang harus meningkatkan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah : unit kerja khusus terkait implementasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Edy Winarno, M.Eng.	Wakil Rektor Bidang Akademik		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran

Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah :

1) Sebagai pedoman dalam menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2) Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran

C. Luas Lingkup Manual Mutu Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran

Manual Mutu ini berlaku :

1) Ketika Standar Pengelolaan Pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2) Dalam pengelolaan pembelajaran pada semua program studi di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

D. Definisi Istilah

1) Merancang Standar Pengelolaan Pembelajaran : olah pikir untuk menghasilkan standar Pengelolaan Pembelajaran tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 SN Dikti dan penetapan Standar Dikti yang khas Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berupa standar bidang akademik dan standar bidang non akademik.
2) Merumuskan Standar Pengelolaan Pembelajaran : menuliskan isi Standar Pengelolaan Pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence dan Degree atau KPls.*
3) Menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran : tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Pengelolaan Pembelajaran sehingga Standar Pengelolaan Pembelajaran dinyatakan berlaku.
4) Uji Publik: kegiatan sosialisasi draft Standar Pengelolaan Pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran

1) Jadikan visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran.
2) Kumpulkan dan pelajari isi sesuai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3) Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.
4) Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5) Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6) Lakukan analisis hasil dari point 2 hingga point 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas STIKUBANK (Semarang).
7) Rumuskan draft awal Standar Pengelolaan Pembelajaran yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau *KPls*.
8) Lakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Pengelolaan Pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9) Rumuskan kembali pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari point 8.
10) Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11) Mengesahkan dan memberlakukan Standar Pengelolaan Pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran

Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LePenMu) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas (UNISBANK) Semarang dan semua unit kerja serta para dosen dan tenaga kependidikan, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan yang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PTdan LAM.

-

MANUAL MUTU
PELAKSANAAN STANDAR
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Edy Winarno, M.Eng.	Wakil Rektor Bidang Akademik		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PELAKSANAAN STANDAR
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.

e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran

Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah :

1) Untuk memenuhi Standar Pengelolaan Pembelajaran di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2) Untuk melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran di Universitas Stikubank

(UNISBANK) Semarang.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran

Manual Mutu ini berlaku :

1) Ketika standar Pengelolaan Pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2) Untuk semua isi Standar Pengelolaan Pembelajaran

D. Definisi Istilah

1) Melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya
2) Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3) Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran

1) Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Pengelolaan

Pembelajaran .

2) Sosialisasikan isi Standar Pengelolaan Pembelajaran kepada seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsistensi.
3) Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Pembelajaran**.**
4) Laksanakan kegiatan implementasi Pengelolaan Pembelajaran dengan menggunakan Standar Pengelolaan Pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran

Pihak yang harus melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran:

1) Unit khusus terkait pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran ajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau.
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pengelolaan Pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau.
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey

4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Edy Winarno, M.Eng.	Wakil Rektor Bidang Akademik		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.

e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran

Tujuan Manual Mutu Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran sehingga pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Pembelajaran dapat dikendalikan.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran

Manual Mutu ini berlaku :

1) Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Pengelolaan Pembelajaran diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Pengelolaan Pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2) Untuk semua isi Standar Pengelolaan Pembelajaran.

D. Definisi Istilah

1) Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Pembelajaran

2) Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Pengelolaan Pembelajaran

E. Langkah- langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran

1) Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua Standar Pengelolaan Pembelajaran.
2) Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait Pengelolaan Pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar.

3) Catat pula jika ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4) Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6) Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Pengelolaan Pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah :

1) Unit khusus terkait pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran sesuai dengan tugas
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pengelolaan Pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey

4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Edy Winarno, M.Eng.	Wakil Rektor Bidang Akademik		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran

Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Pembelajaran sehingga isi Standar Pengelolaan Pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi

C. Luas Lingkup Manual Mutu Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran

Manual Mutu ini berlaku :

1) Ketika pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar isi Standar Pengelolaan Pembelajaran terpenuhi.
2) Untuk semua isi Standar Pengelolaan Pembelajaran.

D. Definisi Istilah

1) Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Pengelolaan Pembelajaran dapat diperbaiki.

2) Tindakan koreksi : melakukan tindakan perbaikan sehingga penyimpangan dan atau kegagalan ketercapaian pemenuhan isi Standar Pengelolaan Pembelajaran dapat diperbaiki/dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Pengelolaan Pembelajaran.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran

1) Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pengelolaan Pembelajaran

atau apabila isi Standar Pengelolaan Pembelajaran gagal dicapai.

2) Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Pengelolaan Pembelajaran.
3) Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4) Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6) Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang disertai saran atau rekomendasi.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran

Pihak yang harus melakukan pengendalian pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah:

1) Unit khusus terkait pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran sesuai dengan tugas
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pengelolaan Pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait .
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Edy Winarno, M.Eng.	Wakil Rektor Bidang Akademik		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran

Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Pengelolaan Pembelajaran setiap akhir siklus suatu Standar Pengelolaan Pembelajaran.

.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran

Manual Mutu ini berlaku :

1) Ketika pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Pembelajaran dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian Standar Pengelolaan Pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2) Untuk semua isi Standar Pengelolaan Pembelajaran**.**

D. Definisi Istilah

1) Pengembangan atau peningkatan standar : upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Pengelolaan Pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan.

2) Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran : tindakan menilai isi Standar Pengelolaan Pembelajaran, antara lain, pada:

 - Hasil pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Pembelajaran pada waktu sebelumnya;
 - Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

3) Siklus Standar Pengelolaan Pembelajaran: durasi atau masa berlakunya Standar Pengelolaan Pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran

1) Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran**.**
2) Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen serta tenaga kependidikan.
3) Evaluasi isi standar Pengelolaan Pembelajaran
4) Lakukan revisi isi Standar Pengelolaan Pembelajaran sehingga menjadi Standar Pengelolaan Pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada Standar Pengelolaan Pembelajaran sebelumnya.
5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Pengelolaan Pembelajaran yang baru.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Peningkatan Pengelolaan Pembelajaran

Pihak yang harus melakukan peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah :
Pihak yang harus meningkatkan Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah : unit kerja khusus terkait implementasi Standar Pengelolaan Pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Edy Winarno, M.Eng.	Wakil Rektor Bidang Akademik		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran

Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah :

1) Sebagai pedoman dalam menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2) Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran

C. Luas Lingkup Manual Mutu Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran

Manual Mutu ini berlaku :

1) Ketika Standar Pembiayaan Pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2) Dalam pembiayaan pembelajaran pada semua program studi di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

D. Definisi Istilah

1) Merancang Standar Pembiayaan Pembelajaran: olah pikir untuk menghasilkan standar Pembiayaan Pembelajaran tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Fakultas Teknologi Universitas Stikubank (UNISBANK). Kegiatan ini berupa penjabaran 24 SN Dikti dan penetapan Standar Dikti yang khas Universitas Stikubank (UNISBANK) berupa standar bidang akademik dan standar bidang non akademik.
2) Merumuskan standar Pembiayaan Pembelajaran: menuliskan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence dan Degree* atau *KPls.*
3) Menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran : tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Pembiayaan Pembelajaran sehingga Standar Pembiayaan Pembelajaran dinyatakan berlaku.
4) Uji Publik: kegiatan sosialisasi draft standar Pembiayaan Pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran

1) Jadikan visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran.
2) Kumpulkan dan pelajari isi sesuai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3) Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.
4) Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5) Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6) Lakukan analisis hasil dari point 2 hingga point 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas STIKUBANK (UNISBANK) Semarang.
7) Rumuskan draft awal Standar Pembiayaan Pembelajaran yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau *KPls*.
8) Lakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Pembiayaan Pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9) Rumuskan kembali pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari point 8.
10) Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11) Mengesahkan dan memberlakukan Standar Pembiayaan Pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran

Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LePenMu) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas STIKUBANK (UNISBANK) Semarang dan semua unit kerja serta para dosen dan tenaga kependidikan, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan yang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Edy Winarno, M.Eng.	Wakil Rektor Bidang Akademik		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.

e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran

Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah:

1) Untuk memenuhi Standar Pembiayaan Pembelajaran di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2) Untuk melaksanakan Standar Pembiayaan Pembelajaran di Universitas Stikubank

(UNISBANK) Semarang.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran

Manual Mutu ini berlaku :

1) Ketika Standar Pembiayaan Pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2) Untuk semua isi Standar Pembiayaan Pembelajaran

D. Definisi Istilah

1) Melaksanakan Standar Pembiayaan Pembelajaran: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya
2) Manual : uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3) Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran

1) Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Pembiayaan

Pembelajaran.

2) Sosialisasikan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran kepada seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsistensi.
3) Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran**.**
4) Laksanakan kegiatan implementasi Pembiayaan Pembelajaran dengan menggunakan Standar Pembiayaan Pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran

Pihak yang harus melaksanakan Standar Pembiayaan Pembelajaran:

1) Unit khusus terkait pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran ajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau.
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pembiayaan Pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau.
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey

4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

MANUAL MUTU
EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Edy Winarno, M.Eng.	Wakil Rektor Bidang Akademik		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran

Tujuan Manual Mutu Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran sehingga pelaksanaan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran dapat dikendalikan.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran

Manual Mutu ini berlaku :

1) Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Pembiayaan Pembelajaran diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Pembiayaan Pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2) Untuk semua isi Standar Pembiayaan Pembelajaran.

D. Definisi Istilah

1) Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran

2) Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Pembiayaan Pembelajaran

E. Langkah- langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran

1) Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua Standar Pembiayaan Pembelajaran.
2) Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait Pembiayaan Pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar.
3) Catat pula jika ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4) Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila

isi standar gagal dicapai.

5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6) Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Pengelolaan Pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah :

1) Unit khusus terkait pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran sesuai dengan tugas
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pembiayaan Pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Edy Winarno, M.Eng.	Wakil Rektor Bidang Akademik		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.

e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran

Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran sehingga isi Standar Pembiayaan Pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi

C. Luas Lingkup Manual Mutu Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran

Manual Mutu ini berlaku :

1) Ketika pelaksanaan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar isi Standar Pembiayaan Pembelajaran terpenuhi.
2) Untuk semua isi Standar Pembiayaan Pembelajaran.

D. Definisi Istilah

1) Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Pembiayaan Pembelajaran dapat diperbaiki.

2) Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga penyimpangan dan atau kegagalan ketercapaian pemenuhan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran dapat diperbaiki/dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Pembiayaan Pembelajaran.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran

1) Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya,dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pembiayaan Pembelajaran

atau apabila isi Standar Pembiayaan Pembelajaran gagal dicapai.

2) Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar Pembiayaan Pembelajaran.
3) Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4) Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6) Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang disertai saran atau rekomendasi.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran

Pihak yang harus melakukan pengendalian pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah :

1) Unit khusus terkait pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran sesuai dengan tugas
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pembiayaan Pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait .
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Edy Winarno, M.Eng.	Wakil Rektor Bidang Akademik		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.

e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran

Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Pembiayaan Pembelajaran setiap akhir siklus suatu Standar Pembiayaan Pembelajaran.

.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran

Manual Mutu ini berlaku :

1) Ketika pelaksanaan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian Standar Pembiayaan Pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2) Untuk semua isi Standar Pembiayaan Pembelajaran**.**

D. Definisi Istilah

1) Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Pembiayaan Pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan.

2) Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran: tindakan menilai isi Standar Pembiayaan Pembelajaran, antara lain, pada:

 - Hasil pelaksanaan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran pada waktu sebelumnya;
 - Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

3) Siklus Standar Pembiayaan Pembelajaran : durasi atau masa berlakunya Standar Pembiayaan

Pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran

1) Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran**.**
2) Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen serta tenaga kependidikan.
3) Evaluasi isi Standar Pembiayaan Pembelajaran
4) Lakukan revisi isi Standar Pembiayaan Pembelajaran sehingga menjadi Standar Pembiayaan Pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada Standar Pembiayaan Pembelajaran sebelumnya.
5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Pembiayaan Pembelajaran yang baru.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Peningkatan Pembiayaan Pembelajaran

Pihak yang harus melakukan peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah :
Pihak yang harus meningkatkan Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah: unit kerja khusus terkait implementasi Standar Pembiayaan Pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

MANUAL MUTU
PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.

e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Hasil Penelitian

Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Hasil Penelitian adalah:

1) Sebagai pedoman dalam melakukan hasil penelitian di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2) Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Hasil Penelitian.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Penetapan Standar Hasil Penelitian

Manual Mutu ini berlaku:

Ketika standar Hasil Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan dalam hasil penelitian di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

D. Definisi Istilah

1) Merancang standar Hasil Penelitian: olah pikir untuk menghasilkan standar Hasil Penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

2) Merumuskan standar Hasil Penelitian: menuliskan isi standar Hasil Penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree atau KPls.*

3) Menetapkan standar Hasil Penelitian: tindakan persetujuan dan pengesahan standar Hasil Penelitian sehingga standar Hasil Penelitian dinyatakan berlaku.

4) Uji Publik: kegiatan sosialisasi draft standar Hasil Penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Penetapan Standar Hasil Penelitian

1) Jadikan visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang sebagai titik tolak dan

tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar Hasil Penelitian.

2) Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3) Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.
4) Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5) Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6) Lakukan analisis hasil dari point 2 hingga point 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
7) Rumuskan draft awal standar Hasil Penelitian yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau *KPIs.*
8) Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar Hasil Penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9) Rumuskan kembali pernyataan standar Hasil Penelitian dengan memperhatikan hasil dari point 8.
10) Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Hasil Penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11) Mengesahkan dna memberlakukan standar Hasil Penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Penetapan Standar Hasil Penelitian

Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LePenMu) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dan semua unit kerja serta para dosen dan tenaga kependidikan, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan yang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

MANUAL MUTU
PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian

Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian adalah:

1) Untuk memenuhi standar Hasil Penelitian di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2) Untuk melaksanakan standar Hasil Penelitian di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian

Manual Mutu ini berlaku:

1) Ketika standar Hasil Penelitian harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2) Untuk semua isi standar Hasil Penelitian.

D. Definisi Istilah

1) Melaksanakan standar Hasil Penelitian: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya
2) Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3) Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian

1) Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Hasil Penelitian.
2) Sosialisasikan isi standar Hasil Penelitian kepada seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsistensi.
3) Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Hasil Penelitian.
4) Pastikan ketercapaian tujuan hasil penelitian dengan menggunakan standar Hasil Penelitian sebagai tolok ukur pencapaian.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian

Pihak yang harus melaksanakan standar Hasil Penelitian:

1) Unit khusus perumus standar Hasil Penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau.
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Hasil Penelitian yang bersangkutan, dan/atau.
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Hasil Penelitian yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : prosedur kerja, instruksi kerja atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar Hasil Penelitian.

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
EVALUASI STANDAR HASIL PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
EVALUASI STANDAR HASIL PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Evaluasi Standar Hasil Penelitian

Tujuan Manual Mutu Evaluasi Standar Hasil Penelitian adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Hasil Penelitian sehingga pelaksanaan isi standar Hasil Penelitian dapat dikendalikan.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Evaluasi Standar Hasil Penelitian

Manual Mutu ini berlaku:

1) Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar Hasil Penelitian diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar Hasil Penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2) Untuk semua isi standar Hasil Penelitian.

D. Definisi Istilah

1) Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Hasil Penelitian

2) Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Hasil Penelitian.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Hasil Penelitian

1) Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Hasil Penelitian.
2) Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar Hasil Penelitian.
3) Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalian, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait Hasil Penelitian yang tidak sesuai dengan isi standar.
4) Catat pula jika ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.

5) Periksa da pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
6) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
7) Laporkan hasil pengukuran Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar Hasil Penelitian kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Evaluasi Standar Hasil Penelitian

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Hasil Penelitian adalah:

1) Unit khusus hasil penelitian sesuai dengan tugas dan fungsinya dan/atau
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Hasil Penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Hasil Penelitian yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Prosedur evaluasi pelaksanaan standar Hasil Penelitian.
2) Formulir evaluasi pelaksanaan standar Hasil Penelitian.
3) Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar Hasil Penelitian.

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Hasil Penelitian

Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Hasil Penelitian adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Hasil Penelitian sehingga isi standar Hasil Penelitian dapat tercapai/terpenuhi

C. Luas Lingkup Manual Mutu Pengendalian Standar Hasil Penelitian

Manual Mutu ini berlaku:

1) Ketika pelaksanaan isi standar Hasil Penelitian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar isi standar Hasil Penelitian terpenuhi.
2) Untuk semua isi standar Hasil Penelitian.

D. Definisi Istilah

1) Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Hasil Penelitian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Hasil Penelitian dapat diperbaiki.
2) Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar Hasil Penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar Hasil Penelitian.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Hasil Penelitian

1) Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya,dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Hasil Penelitian, atau apabila isi standar Hasil Penelitian gagal dicapai.
2) Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar Hasil Penelitian.
3) Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4) Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian

standar seperti diuraikan di atas.

6) Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang disertai saran atau rekomendasi.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Pengendalian Standar Hasil Penelitian

Pihak yang harus melakukan pengendalian pelaksanaan standar Hasil Penelitian adalah :

1) Unit khusus hasil penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan/atau
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Hasil Penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Hasil Penelitian yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Prosedur evaluasi pelaksanaan standar Hasil Penelitian.
2) Formulir evaluasi pelaksanaan standar Hasil Penelitian.
3) Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar Hasil Penelitian.

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Hasil Penelitian

Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Hasil Penelitian adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Hasil Penelitian setiap akhir siklus suatu standar Hasil Penelitian.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Peningkatan Standar Hasil Penelitian

Manual Mutu ini berlaku :

1) Ketika pelaksanaan isi standar Hasil Penelitian dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar Hasil Penelitian tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2) Untuk semua isi standar Hasil Penelitian.

D. Definisi Istilah

1) Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Hasil Penelitian, secara periodik dan berkelanjutan.

2) Evaluasi standar Hasil Penelitian: tindakan menilai isi standar Hasil Penelitian didasarkan, antara lain, pada:

 - Hasil pelaksanaan isi standar Hasil Penelitian pada waktu sebelumnya;
 - Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

3) Siklus standar Hasil Penelitian: durasi atau masa berlakunya standar Hasil Penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Hasil Penelitian

1) Pelajari laporan hasil pengendalian standar Hasil Penelitian.

2) Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen serta tenaga kependidikan.
3) Evaluasi isi standar Hasil Penelitian.
4) Lakukan revisi isi standar Hasil Penelitian sehingga menjadi standar Hasil Penelitian baru yang lebih tinggi daripada standar Hasil Penelitian sebelumnya.
5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Hasil Penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Hasil Penelitian yang baru.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Peningkatan Standar Hasil Penelitian

Pihak yang harus melakukan peningkatan standar Hasil Penelitian adalah :
Pihak yang harus meningkatkan standar Hasil Penelitian adalah: unit kerja khusus terkait implementasi standar Hasil Penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

G. Catatan

1) Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa Formulir/template standar.
2) Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar Hasil Penelitian.

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Isi Penelitian

Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Isi Penelitian adalah:

1) Penetapan isi penelitian diperlukan sebagai pedoman agar isi penelitian mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian materi penelitian dasar dan terapan dapat terpenuhi.
2) Memiliki buku panduan atau dokumen tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar Isi Penelitian.
3) Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi standar isi peneliti sebagai acuan dalam menentukan pelaksana penelitian atau peneliti

di lingkungan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

4) Sebagai dokumen jaminan dalam menentukan kriteria peneliti.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Penetapan Standar Isi Penelitian

Manual Mutu ini berlakP:

1) Sebagai pedoman agar isi penelitian mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian materi penelitian dasar dan terapan dapat terpenuhi.
2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

D. Definisi Istilah

Isi penelitian merupakan target tentang standar penelitian yang harus dicapai oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, seperti proses penelitian, penilaian, peneliti, sarana dan prasarana penelitian, pengelola penelitian dan pendanaan dan pembiayaan peneliti.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Penetapan Standar Isi Penelitian

1) Jadikan visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang sebagai titik tolak dan tujuan akhir peneliti.
2) Peneliti harus mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan penelitian.

3) Peneliti mempelajari yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4) Peneliti dapat melakukan penelitian di laboratorium atau di lapangan sesuai dengan kebutuhan internal dan /atau eksternal.
5) Peneliti harus melakukan analisis hasil penelitian dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
6) Peneliti mengajukan proposal sesuai aturan yang telah dikeluarkan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
7) Peneliti harus mempelajari norma hukum peneliti dan tidak melakukan plagiat.
8) Sahkan dan berlakukan standar Isi Penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Penetapan Standar Isi Penelitian

1) Lembaga Penjaminan Mutu (LePenMu) sebagai perancang dan koordinator.
2) Melibatkan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang (Rektor dan Wakil Rektor II) dan semua unit kerja yang membawahi bidang kebijakan keuangan dan administrasi.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan yang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Isi Penelitian

Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Isi Penelitian adalah:

1) Agar pelaksanaan penelitian dapat mengikuti seluruh isi penelitian yang mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian materi penelitian dasar dan terapan dapat terpenuhi.
2) Agar rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Pelaksanaan Standar Isi Penelitian

Manual Mutu ini berlaku:

1) Mengikuti SOP tata cara pelaksanaan isi penelitian mencakup sampel penelitian metoda dan pengambilan kesimpulan dan rekomendasi yang dapat dilaksanakan.
2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

D. Definisi Istilah

1) Melaksanakan isi penelitian merupakan target tentang standar penelitian yang harus dicapai oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, seperti proses penelitian, penilaian, peneliti, sarana dan prasarana penelitian, pengelola penelitian dan pendanaan dan pembiayaan peneliti.
2) Melaksanakan seluruh instruksi tugas dari isi penelitian.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Isi Penelitian

1) Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Isi Penelitian.
2) Sosialisasikan isi standar Isi Penelitian kepada seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsistensi.
3) Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau

sejenisnya sesuai dengan isi standar Isi Penelitian.

4) Pastikan ketercapaian tujuan hasil penelitian dengan menggunakan standar Isi Penelitian sebagai tolok ukur pencapaian.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Isi Penelitian

Pihak yang harus melaksanakan standar Isi Penelitian:
Lembaga Penjaminan Mutu (LePenMu) sebagai perancang dan koordinator. Melibatkan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang (Rektor dan Wakil Rektor II) dan semua unit kerja yang membawahi bidang kebijakan keuangan dan administrasi.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Penilaian Pembelajaran.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (poin a.).
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4) Formulir/template standar.

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

‘

MANUAL MUTU
EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.

e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Evaluasi Standar Isi Penelitian

1) Evaluasi pelaksanaan isi penelitian dimaksudkan untuk menguji apa peneliti telah mengikuti aturan yang telah ditetapkan yang mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian
2) Agar dapat dilakukan perbaikan dari hasil evaluasi yang telah dilakukan

C. Luas Lingkup Manual Mutu Evaluasi Standar Isi Penelitian

1) Untuk peneliti dasar dan peneliti terapan
2) Bila mengikuti SOP evaluasi penelitian mencakup sampel penelitian metoda dan pengambilan kesimpulan dan rekomendasi yang dapat dilaksanakan
3) Bila hasil penelitian sebagaimana dimaksud merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

D. Definisi Istilah

1) Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Isi Penelitian

2) Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Isi Penelitian.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Isi Penelitian

1) Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Isi Penelitian.
2) Sosialisasikan isi standar Isi Penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3) Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Isi Penelitian.

4) Pastikan ketercapaian hasil penelitian mendukung visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang sebagai titik tolak dan tujuan akhir peneliti.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Evaluasi Standar Hasil Penelitian

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Hasil Penelitian adalah:

1) Lembaga Penjaminan Mutu (LePenMu) sebagai perancang dan koordinator.
2) Melibatkan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang (Rektor dan Wakil Rektor II) dan semua unit kerja yang membawahi bidang kebijakan keuangan dan administrasi.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (poin a.).
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4) Formulir/template standar.

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Isi Penelitian

Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Isi Penelitian adalah:

1) Sebagai pengendalian pelaksanaan isi penelitian dimaksudkan untuk memonitor peneliti mengikuti aturan yang telah ditetapkan yang mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian materi penelitian dasar dan terapan dapat terpenuhi
2) Agar dapat dilakukan perbaikan dari hasil evaluasi yang telah dilakukan

C. Luas Lingkup Manual Mutu Pengendalian Standar Isi Penelitian

Manual Mutu ini berlaku:

1) Untuk peneliti dasar dan peneliti terapan.
2) Mengikuti SOP evaluasi isi penelitian mencakup sampel penelitian metoda dan pengambilan kesimpulan dan rekomendasi yang dapat dilaksanakan.

D. Definisi Istilah

1) Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Isi Penelitian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Isi Penelitian dapat diperbaiki.
2) Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar Isi Penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar Isi Penelitian.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Isi Penelitian

1) Lakukan persiapan teknis dan/atau administrative sesuai dengan isi standar Isi Penelitian.
2) Materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
3) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
4) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

5) Pastikan ketercapaian hasil isi penelitian mendukung visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang sebagai titik tolak dan tujuan akhir peneliti.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Pengendalian Standar Isi Penelitian

Pihak yang harus melakukan pengendalian pelaksanaan standar Isi Penelitian adalah :

1) Lembaga Penjaminan Mutu (Lepenmu) sebagai perancang dan koordinator.
2) Melibatkan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) (Rektor dan Wakil Rektor II) dan semua unit kerja yang membawahi bidang kebijakan keuangan dan administrasi

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (poin a.).
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4) Formulir/template standar.

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.

e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Isi Penelitian

Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Isi Penelitian adalah:

1) Memperbaiki segala kekurangan yang terjadi selama evaluasi terhadap isi penelitian.
2) Untuk meningkatkan kualitas isi penelitian dan penerapan SOP.
3) Memperbaharui SOP terhadap isi penelitian sesuai kekinian.
4) Sebagai pengendalian pelaksanaan isi penelitian dimaksudkan untuk memonitor peneliti mengikuti aturan yang telah ditetapkan yang mencakup kedalaman dan keluasan materi

penelitian materi penelitian dasar dan terapan dapat terpenuhi.

5) Dapat dilakukan perbaikan dari hasil evaluasi yang telah dilakukan.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Peningkatan Standar Isi Penelitian

Manual Mutu ini berlaku:

1) Untuk peneliti dasar dan peneliti terapan
2) Mengikuti SOP evaluasi isi penelitian mencakup sampel penelitian metoda dan pengambilan kesimpulan dan rekomendasi yang dapat dilaksanakan

D. Definisi Istilah

Peningkatan standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi penelitian dasar dan terapan

E. Langkah- langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Isi Penelitian

1) Memeriksa hasil laporan monitoring secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi penelitian dasar dan terapan.
2) Memeriksa dan mempelajari catatan atau rekaman semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari isi penelitian.
3) Perbaikan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formular, dan sebagainya dari setiap standar uang telah dilaksanakan.

4) Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5) Semua laporkan temuan harus dievaluasi untuk diberi rekomendasi peningkatan unutk peningkatan kinerja peneliti..

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Peningkatan Standar Isi Penelitian

1) Lembaga Penjaminan Mutu (LePenMu) sebagai perancang dan koordinator.
2) Melibatkan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) (Rektor dan Wakil Rektor II) dan semua unit kerja yang membawahi bidang kebijakan keuangan dan administrasi

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (poin a).
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4) Formulir/template standar.

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.

e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Proses Penelitian

Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Proses Penelitian adalah :

1) Sebagai pedoman dalam menetapkan standar Proses Penelitian di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2) Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Proses Penelitian.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Penetapan Standar Proses Penelitian

Manual Mutu ini berlaku:

1) Ketika standar Proses Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2) Dalam proses penelitian pada semua program studi di Universitas Stikubank UNISBANK) Semarang.

D. Definisi Istilah

1) Merancang standar Proses Penelitian: olah pikir untuk menghasilkan standar Proses Penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Stikubank (UNISBANK). Kegiatan ini berupa penjabaran 24 SN Dikti dan penetapan Standar Dikti yang khas Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berupa standar bidang akademik dan standar bidang non akademik.
2) Merumuskan standar Proses Penelitian: menuliskan isi standar Proses Penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience*, *Behaviour*, *Competence* dan *Degree* atau *KPls.*
3) Menetapkan standar Proses Penelitian: tindakan persetujuan dan pengesahan standar Proses Penelitian sehingga standar Proses Penelitian dinyatakan berlaku.
4) Uji Publik: kegiatan sosialisasi draft standar Proses Penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Penetapan Standar Proses Penelitian

1) Jadikan visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang sebagai titik tolak dan

tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar Proses Penelitian..

2) Kumpulkan dan pelajari isi sesuai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3) Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.
4) Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5) Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6) Lakukan analisis hasil dari point 2 hingga point 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
7) Rumuskan draft awal standar Proses Penelitian yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau *KPIs.*
8) Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar Proses Penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9) Rumuskan kembali pernyataan standar Proses Penelitian dengan memperhatikan hasil dari point 8.
10) Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Proses Penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11) Mengesahkan dan memberlakukan standar Proses Penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Penetapan Standar Proses Penelitian

Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LePenMu) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dan semua unit kerja serta para dosen dan tenaga kependidikan, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan yang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Proses Penelitian

Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Proses Penelitian adalah:

1) Untuk memenuhi standar Proses Penelitian di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2) Untuk melaksanakan standar Proses Penelitian di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Pelaksanaan Standar Proses Penelitian

Manual Mutu ini berlaku:

1) Ketika standar Proses Penelitian harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2) Untuk semua isi standar Proses Penelitian.

D. Definisi Istilah

1) Melaksanakan standar Proses Penelitian: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya
2) Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3) Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Proses Penelitian

1) Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Proses Penelitian.
2) Sosialisasikan isi standar Proses Penelitian kepada seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsistensi.
3) Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Proses Penelitian.

4) Laksanakan kegiatan implementasi Proses Penelitian dengan menggunakan standar Proses Penelitian sebagai tolok ukur pencapaian.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Proses Penelitian

Pihak yang harus melaksanakan standar Proses Penelitian:

1) Unit khusus terkait pelaksanaan standar Proses Penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau.
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Proses Penelitian yang bersangkutan, dan/atau.
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Proses Penelitian yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
EVALUASI STANDAR PROSES PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
EVALUASI STANDAR PROSES PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.

e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Evaluasi Standar Proses Penelitian

Tujuan Manual Mutu Evaluasi Standar Proses Penelitian adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Proses Penelitian sehingga pelaksanaan isi standar Proses Penelitian dapat dikendalikan.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Evaluasi Standar Proses Penelitian

Manual Mutu ini berlaku:

1) Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar Proses Penelitian diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar Proses Penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2) Untuk semua isi standar Proses Penelitian.

D. Definisi Istilah

1) Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Proses Penelitian.

2) Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Proses Penelitian.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Proses Penelitian

1) Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar Proses Penelitian.
2) Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalian, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait Proses Penelitian yang tidak sesuai dengan isi standar.

3) Catat pula jika ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4) Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6) Laporkan hasil pengukuran Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar Proses Penelitian kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK), disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Evaluasi Standar Proses Penelitian

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Proses Penelitian adalah :

1) Unit khusus terkait pelaksanaan standar Proses Penelitian sesuai dengan tugas
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Proses Penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Proses Penelitian yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey

4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

MANUAL MUTU
PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Proses Penelitian

Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Proses Penelitian adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Proses Penelitian sehingga isi standar Proses Penelitian dapat tercapai/terpenuhi

C. Luas Lingkup Manual Mutu Pengendalian Standar Proses Penelitian

Manual Mutu ini berlaku :

1) Ketika pelaksanaan isi standar Proses Penelitian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar isi standar Proses Penelitian terpenuhi.
2) Untuk semua isi standar Proses Penelitian.

D. Definisi Istilah

1) Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Proses Penelitian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Proses Penelitian dapat diperbaiki.

2) Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga penyimpangan dan atau kegagalan ketercapaian pemenuhan isi standar Proses Penelitian dapat diperbaiki/dipenuhi oleh pelaksana isi standar Proses Penelitian.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Proses Penelitian

1) Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya,dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Proses Penelitian atau apabila isi standar Proses Penelitian gagal dicapai.
2) Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar Proses Penelitian.
3) Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4) Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian

standar seperti diuraikan di atas.

6) Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang disertai saran atau rekomendasi.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Pengendalian Standar Proses Penelitian

Pihak yang harus melakukan pengendalian pelaksanaan standar Proses Penelitian adalah :

1) Unit khusus terkait pelaksanaan standar Proses Penelitian sesuai dengan tugas
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Proses Penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Proses Penelitian yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Proses Penelitian

Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Proses Penelitian adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Proses Penelitian setiap akhir siklus suatu standar Proses Penelitian.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Peningkatan Standar Proses Penelitian

Manual Mutu ini berlaku:

1) Ketika pelaksanaan isi standar Proses Penelitian dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar Proses Penelitian tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2) Untuk semua isi standar Proses Penelitian.

D. Definisi Istilah

1) Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Proses Penelitian, secara periodik dan berkelanjutan.

2) Evaluasi standar Proses Penelitian: tindakan menilai isi standar Proses Penelitian didasarkan, antara lain, pada:

 - Hasil pelaksanaan isi standar Proses Penelitian pada waktu sebelumnya;
 - Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

3) Siklus standar Proses Penelitian : durasi atau masa berlakunya standar Proses Penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Proses Penelitian

1) Pelajari laporan hasil pengendalian standar Proses Penelitian.
2) Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan

mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen serta tenaga kependidikan.

3) Evaluasi isi standar Proses Penelitian.
4) Lakukan revisi isi standar Proses Penelitian sehingga menjadi standar Proses Penelitian baru yang lebih tinggi daripada standar Proses Penelitian sebelumnya.
5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Proses Penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Proses Penelitian yang baru.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Peningkatan Standar Proses Penelitian

Pihak yang harus melakukan peningkatan standar Proses Penelitian adalah :

Pihak yang harus meningkatkan standar Proses Penelitian adalah: unit kerja khusus terkait implementasi standar Proses Penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar.

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Penilaian Penelitian

Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Penilaian Penelitian adalah :

1) Sebagai pedoman dalam menetapkan Penilaian Penelitian di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2) Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Penilaian Penelitian.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Penetapan Standar Penilaian Penelitian

Manual Mutu ini berlaku:

1) Ketika standar Penilaian Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2) Dalam penilaian penelitian pada semua program studi di Universitas Stikubank UNISBANK) Semarang.

D. Definisi Istilah

1) Merancang standar Penilaian Penelitian : olah pikir untuk menghasilkan standar Penilaian Penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Stikubank (UNISBANK). Kegiatan ini berupa penjabaran 24 SN Dikti dan penetapan Standar Dikti yang khas Universitas Stikubank (UNISBANK) berupa standar bidang akademik dan standar bidang non akademik.
2) Merumuskan standar Penilaian Penelitian : menuliskan isi standar Penilaian Penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience*, *Behaviour*, *Competence* dan *Degree* atau *KPls.*
3) Menetapkan standar Penilaian Penelitian : tindakan persetujuan dan pengesahan standar Penilaian Penelitian sehingga standar Penilaian Penelitian dinyatakan berlaku.
4) Uji Publik: kegiatan sosialisasi draft standar Penilaian Penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Penetapan Standar Penilaian Penelitian

1) Jadikan visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang sebagai titik tolak dan

tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar Penilaian Penelitian.

2) Kumpulkan dan pelajari isi sesuai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3) Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.
4) Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5) Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6) Lakukan analisis hasil dari point 2 hingga point 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
7) Rumuskan draft awal standar Penilaian Penelitian yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau *KPIs.*
8) Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar Penilaian Penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9) Rumuskan kembali pernyataan standar Penilaian Penelitian dengan memperhatikan hasil dari point 8.
10) Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Penilaian Penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11) Mengesahkan dan memberlakukan standar Penilaian Penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Penetapan Standar Penilaian Penelitian

Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LePenMu) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dan semua unit kerja serta

para dosen dan tenaga kependidikan, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1) Daftar peraturan perundang-undangan yang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian

Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian adalah :

1) Untuk memenuhi standar Penilaian Penelitian di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2) Untuk melaksanakan standar Penilaian Penelitian di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian

Manual Mutu ini berlaku:

1) Ketika standar Penilaian Penelitian harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2) Untuk semua isi standar Penilaian Penelitian.

D. Definisi Istilah

1) Melaksanakan standar Penilaian Penelitian: ukuran, spesifiasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya
2) Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3) Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian

1) Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Penilaian Penelitian.
2) Sosialisasikan isi standar Penilaian Penelitian kepada seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsistensi.
3) Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Penilaian Penelitian.
4) Laksanakan kegiatan implementasi Penilaian Penelitian dengan menggunakan standar

Penilaian Penelitian sebagai tolok ukur pencapaian.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian

Pihak yang harus melaksanakan standar Penilaian Penelitian :

1) Unit khusus terkait pelaksanaan standar Penilaian Penelitian sesuai dengan tugs pokok dan fungsinya, dan/atau.
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Penilaian Penelitian yang bersangkutan, dan/atau.
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Penilaian Penelitian yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Evaluasi Standar Penilaian Penelitian

Tujuan Manual Mutu Evaluasi Standar Penilaian Penelitian adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Penilaian Penelitian sehingga pelaksanaan isi standar Penilaian Penelitian dapat dikendalikan.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Evaluasi Standar Penilaian Penelitian

Manual Mutu ini berlaku :

1) Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar Penilaian Penelitian diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar Penilaian Penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2) Untuk semua isi standar Penilaian Penelitian.

D. Definisi Istilah

1) Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Penilaian Penelitian.

2) Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Penilaian Penelitian.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Penilaian Penelitian

1) Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar Penilaian Penelitian.
2) Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalian, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait Penilaian Penelitian yang tidak sesuai dengan isi standar.
3) Catat pula jika ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4) Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila

isi standar gagal dicapai.

5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6) Laporkan hasil pengukuran Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar Penilaian Penelitian kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK), disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Evaluasi Standar Penilaian Penelitian

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Penilaian Penelitian adalah :

1) Unit khusus terkait pelaksanaan standar Penilaian Penelitian sesuai dengan tugas
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Penilaian Penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Penilaian Penelitian yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Penilaian Penelitian

Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Penilaian Penelitian adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Penilaian Penelitian sehingga isi standar Penilaian Penelitian dapat tercapai/terpenuhi

C. Luas Lingkup Manual Mutu Pengendalian Standar Penilaian Penelitian

Manual Mutu ini berlaku :

1) Ketika pelaksanaan isi standar Penilaian Penelitian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar isi standar Penilaian Penelitian terpenuhi.
2) Untuk semua isi standar Penilaian Penelitian.

D. Definisi Istilah

1) Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Penilaian Penelitian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Penilaian Penelitian dapat diperbaiki.
2) Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga penyimpangan dan atau kegagalan ketercapaian pemenuhan isi standar Penilaian Penelitian dapat diperbaiki/dipenuhi oleh pelaksana isi standar Penilaian Penelitian.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Penilaian Penelitian

1) Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya,dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Penilaian Penelitian atau apabila isi standar Penilaian Penelitian gagal dicapai.
2) Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar Penilaian Penelitian.
3) Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4) Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.

6) Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang disertai saran atau rekomendasi.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Pengendalian Standar Penilaian Penelitian

Pihak yang harus melakukan pengendalian pelaksanaan standar Penilaian Penelitian adalah :

1) Unit khusus terkait pelaksanaan standar Penilaian Penelitian sesuai dengan tugas
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Penilaian Penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Penilaian Penelitian yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan dibidang terkait Penilaian Pembelajaran.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Penilaian Penelitian

Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Penilaian Penelitian adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Penilaian Penelitian setiap akhir siklus suatu standar Penilaian Penelitian.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Peningkatan Standar Penilaian Penelitian

Manual Mutu ini berlaku :

1) Ketika pelaksanaan isi standar Penilaian Penelitian dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar Penilaian Penelitian tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2) Untuk semua isi standar Penilaian Penelitian

D. Definisi Istilah

1) Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Penilaian Penelitian, secara periodik dan berkelanjutan.

2) Evaluasi standar Penilaian Penelitian : tindakan menilai isi standar Penilaian Penelitian didasarkan, antara lain, pada:

 - Hasil pelaksanaan isi standar Penilaian Penelitian pada waktu sebelumnya;
 - Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

3) Siklus standar Penilaian Penelitian: durasi atau masa berlakunya standar Penilaian Penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Penilaian Penelitian

1) Pelajari laporan hasil pengendalian standar Penilaian Penelitian.

2) Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen serta tenaga kependidikan.
3) Evaluasi isi standar Penilaian Penelitian.
4) Lakukan revisi isi standar Penilaian Penelitian sehingga menjadi standar Penilaian pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada standar Penilaian Penelitian sebelumnya.
5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Penilaian Penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Penilaian Penelitian yang baru.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Peningkatan Standar Penilaian Penelitian

Pihak yang harus melakukan peningkatan standar Penilaian Penelitian adalah :
Pihak yang harus meningkatkan standar Penilaian Penelitian adalah: unit kerja khusus terkait implementasi standar Penilaian Penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PENETAPAN STANDAR PENELITI
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENETAPAN STANDAR PENELITI
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Peneliti

Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Peneliti adalah :

1) Sebagai pedoman dalam menetapkan Standar Peneliti di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2) Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Peneliti.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Penetapan Standar Peneliti

Manual Mutu ini berlaku :

1) Ketika standar Peneliti pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2) Untuk Peneliti pada semua program studi di Universitas Stikubank UNISBANK) Semarang.

D. Definisi Istilah

1) Merancang standar Peneliti: olah pikir untuk menghasilkan Peneliti tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 SN Dikti dan penetapan Standar Dikti yang khas Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berupa standar bidang akademik dan standar bidang non akademik.
2) Merumuskan standar Peneliti: menuliskan isi standar Peneliti ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* atau *KPls.*
3) Menetapkan standar Peneliti: tindakan persetujuan dan pengesahan standar Peneliti sehingga standar Peneliti dinyatakan berlaku.
4) Uji Publik: kegiatan sosialisasi draft standar Peneliti dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Penetapan Standar Peneliti

1) Jadikan visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar Peneliti.
2) Kumpulkan dan pelajari isi sesuai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.

3) Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.
4) Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5) Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6) Lakukan analisis hasil dari point 2 hingga point 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
7) Rumuskan draft awal standar Peneliti yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau *KPIs.*
8) Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar Peneliti dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9) Rumuskan kembali pernyataan standar Peneliti dengan memperhatikan hasil dari point 8.
10) Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Peneliti untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11) Mengesahkan dan memberlakukan standar Peneliti melalui penetapan dalam bentuk keputusan

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Penetapan Standar Peneliti

Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LePenMu) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dan semua unit kerja serta para dosen dan tenaga kependidikan, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan yang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PELAKSANAAN STANDAR PENELITI
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PELAKSANAAN STANDAR PENELITI
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Peneliti

Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Peneliti adalah:

1) Untuk memenuhi standar Peneliti di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2) Untuk melaksanakan standar Peneliti di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Pelaksanaan Standar Peneliti

Manual Mutu ini berlaku:

1) Ketika standar Peneliti harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2) Untuk semua isi standar Peneliti.

D. Definisi Istilah

1) Melaksanakan standar Peneliti: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya
2) Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3) Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Peneliti

1) Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Peneliti
2) Sosialisasikan isi standar Peneliti kepada seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsistensi.
3) Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Peneliti.
4) Laksanakan kegiatan implementasi Peneliti dengan menggunakan standar Peneliti sebagai tolok ukur pencapaian.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Peneliti

Pihak yang harus melaksanakan standar Peneliti:

1) Unit khusus terkait pelaksanaan standar Peneliti ajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau.
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Peneliti yang bersangkutan, dan/atau.
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Peneliti yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
EVALUASI STANDAR PENELITI
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
EVALUASI STANDAR PENELITI
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Evaluasi Standar Peneliti

Tujuan Manual Mutu Evaluasi Standar Peneliti adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Peneliti sehingga pelaksanaan isi standar Peneliti dapat dikendalikan.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Evaluasi Standar Peneliti

Manual Mutu ini berlaku:

1) Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar Peneliti diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar Peneliti telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2) Untuk semua isi standar Peneliti

D. Definisi Istilah

1) Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Peneliti.

2) Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Peneliti.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Peneliti

1) Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar Peneliti.
2) Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalian, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait Peneliti yang tidak sesuai dengan isi standar.
3) Catat pula jika ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4) Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6) Laporkan hasil pengukuran Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar

Peneliti kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Evaluasi Standar Peneliti

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Peneliti adalah :

1) Unit khusus terkait pelaksanaan standar Peneliti sesuai dengan tugas
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Peneliti yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Peneliti yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PENGENDALIAN STANDAR PENELITI
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENGENDALIAN STANDAR PENELITI
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Peneliti

Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Peneliti adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Peneliti sehingga isi standar Peneliti dapat tercapai/terpenuhi

C. Luas Lingkup Manual Mutu Pengendalian Standar Peneliti

Manual Mutu ini berlaku:

1) Ketika pelaksanaan isi standar Peneliti telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar isi standar Peneliti terpenuhi.
2) Untuk semua isi standar Peneliti.

D. Definisi Istilah

1) Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Peneliti sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Peneliti dapat diperbaiki.

2) Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga penyimpangan dan atau kegagalan ketercapaian pemenuhan isi standar Peneliti dapat diperbaiki/dipenuhi oleh pelaksana isi standar Peneliti.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Peneliti

1) Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya,dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Peneliti atau apabila isi standar Peneliti gagal dicapai.
2) Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar Peneliti.
3) Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4) Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.

6) Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang disertai saran atau rekomendasi.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Pengendalian Standar Peneliti

Pihak yang harus melakukan pengendalian pelaksanaan standar Peneliti adalah :

1) Unit khusus terkait pelaksanaan standar Peneliti sesuai dengan tugas
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Peneliti yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Peneliti yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan dibidang terkait Penilaian Pembelajaran.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PENINGKATAN STANDAR PENELITI
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENINGKATAN STANDAR PENELITI
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Peneliti

Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Peneliti adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Peneliti setiap akhir siklus suatu standar Peneliti.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Peningkatan Standar Peneliti

Manual Mutu ini berlaku :

1) Ketika pelaksanaan isi standar Peneliti dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar Peneliti tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2) Untuk semua isi standar Peneliti**.**

D. Definisi Istilah

1) Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Peneliti, secara periodik dan berkelanjutan.

2) Evaluasi standar Peneliti: tindakan menilai isi standar Peneliti didasarkan, antara lain, pada:

 - Hasil pelaksanaan isi standar Peneliti pada waktu sebelumnya;
 - Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

3) Siklus standar Peneliti: durasi atau masa berlakunya standar Peneliti

E. Langkah- langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Peneliti

1) Pelajari laporan hasil pengendalian standar Peneliti .
2) Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen serta tenaga kependidikan.
3) Evaluasi isi standar Peneliti.

4) Lakukan revisi isi standar Peneliti sehingga menjadi standar Peneliti baru yang lebih tinggi daripada standar Peneliti sebelumnya.
5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Peneliti yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Peneliti yang baru.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Peningkatan Standar Peneliti

Pihak yang harus melakukan peningkatan standar Peneliti adalah :
Pihak yang harus meningkatkan standar Peneliti adalah: unit kerja khusus terkait implementasi standar Peneliti sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.

e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah:

1) Sebagai pedoman dalam menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2) Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

C. Luas Lingkup Manual Mutu Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Manual Mutu ini berlaku:

1) Ketika standar Sarana dan Prasarana Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2) Dalam penggunaan sarana dan prasarana penelitian pada semua program studi di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

D. Definisi Istilah

1) Merancang standar Sarana dan Prasarana Penelitian: olah pikir untuk menghasilkan standar Sarana dan Prasarana Penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 SN Dikti dan penetapan Standar Dikti yang khas Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berupa standar bidang akademik dan standar bidang non akademik.
2) Merumuskan standar Sarana dan Prasarana Penelitian: menuliskan isi standar Sarana dan Prasarana Penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* atau *KPIs.*
3) Menetapkan standar Sarana dan Prasarana Penelitian: tindakan persetujuan dan pengesahan standar Sarana dan Prasarana Penelitian sehingga standar Sarana dan Prasarana Penelitian dinyatakan berlaku.
4) Uji Publik: kegiatan sosialisasi draft standar Sarana dan Prasarana Penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1) Jadikan visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
2) Kumpulkan dan pelajari isi sesuai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3) Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.
4) Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5) Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6) Lakukan analisis hasil dari point 2 hingga point 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Fakultas Teknologi Informasi.
7) Rumuskan draft awal standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau *KPls.*
8) Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar Sarana dan Prasarana Penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9) Rumuskan kembali pernyataan standar Sarana dan Prasarana Penelitian dengan memperhatikan hasil dari point 8.
10) Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Sarana dan Prasarana Penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11) Mengesahkan dan memberlakukan standar Sarana dan Prasarana Penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LePenMu) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dan semua unit kerja serta para dosen dan tenaga kependidikan, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan yang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar.

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

MANUAL MUTU
PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.

e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah:

1) Untuk memenuhi standar Sarana dan Prasarana Penelitian di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2) Untuk melaksanakan standar Sarana dan Prasarana Penelitian di Universitas Stikubank

(UNISBANK) Semarang.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Manual Mutu ini berlaku:

1) Ketika standar Sarana dan Prasarana Penelitian harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2) Untuk semua isi standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

D. Definisi Istilah

1) Melaksanakan standar Sarana dan Prasarana Penelitian: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya
2) Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3) Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1) Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
2) Sosialisasikan isi standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran kepada seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsistensi.
3) Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Sarana dan Prasarana Penelitian**.**
4) Laksanakan kegiatan implementasi Sarana dan Prasarana Penelitian dengan menggunakan standar Sarana dan Prasarana Penelitian sebagai tolok ukur pencapaian.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Pihak yang harus melaksanakan standar Sarana dan Prasarana Penelitian:

1) Unit khusus terkait pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana Penelitian ajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau.
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang bersangkutan, dan/atau.
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)

3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.

e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Tujuan Manual Mutu Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana Penelitian sehingga pelaksanaan isi standar Sarana dan Prasarana Penelitian dapat dikendalikan.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Manual Mutu ini berlaku :

1) Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Sarana dan Prasarana Penelitian diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar Sarana dan Prasarana Penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2) Untuk semua isi standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

D. Definisi Istilah

1) Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Sarana dan Prasarana Penelitian

2) Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Sarana dan Prasarana Penelitian

E. Langkah- langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1) Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

2) Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalian, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait Sarana dan Prasarana Penelitian yang tidak sesuai dengan isi standar.
3) Catat pula jika ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4) Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6) Laporkan hasil pengukuran Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar Sarana dan Prasarana Penelitian kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah:

1) Unit khusus terkait pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana Penelitian sesuai dengan tugas
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

MANUAL MUTU
PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.

e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Sarana dan Prasarana Penelitian sehingga isi standar Sarana dan Prasarana Penelitian dapat tercapai/terpenuhi

C. Luas Lingkup Manual Mutu Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Manual Mutu ini berlaku:

1) Ketika pelaksanaan isi standar Sarana dan Prasarana Penelitian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar isi standar Sarana dan Prasarana Penelitian terpenuhi.
2) Untuk semua isi standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

D. Definisi Istilah

1) Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana Penelitian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Sarana dan Prasarana Penelitian dapat diperbaiki.

2) Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga penyimpangan dan atau kegagalan ketercapaian pemenuhan isi standar Sarana dan Prasarana Penelitian dapat diperbaiki/dipenuhi oleh pelaksana isi standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1) Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya,dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Sarana dan Prasarana

Penelitian atau apabila isi standar Sarana dan Prasarana Penelitian gagal dicapai.

2) Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
3) Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4) Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6) Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang disertai saran atau rekomendasi.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Pihak yang harus melakukan pengendalian pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah:

1) Unit khusus terkait pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana Penelitian sesuai dengan tugas
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1) Daftar peraturan perundang-undangan dibidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PENINGKATAN STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.

e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Tujuan Manual Mutu Peningkatan standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Sarana dan Prasarana Penelitian setiap akhir siklus suatu standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Manual Mutu ini berlaku:

1) Ketika pelaksanaan isi standar **S**arana dan Prasarana Penelitian dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar Sarana dan Prasarana Penelitian tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2) Untuk semua isi standar Sarana dan Prasarana Penelitian**.**

D. Definisi Istilah

1) Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan.

2) Evaluasi standar Sarana dan Prasarana Penelitian: tindakan menilai isi standar Sarana dan Prasarana Penelitian, antara lain, pada:

 - Hasil pelaksanaan isi standar Sarana dan Prasarana Penelitian pada waktu sebelumnya;
 - Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

3) Siklus standar Sarana dan Prasarana Penelitian: durasi atau masa berlakunya standar Sarana dan Prasarana Penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1) Pelajari laporan hasil pengendalian standar Sarana dan Prasarana Penelitian**.**
2) Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen serta tenaga kependidikan.
3) Evaluasi isi standar Sarana dan Prasarana Penelitian
4) Lakukan revisi isi standar Sarana dan Prasarana Penelitian sehingga menjadi standar Sarana dan Prasarana Penelitian baru yang lebih tinggi daripada standar Sarana dan Prasarana Penelitian sebelumnya.
5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang baru.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Pihak yang harus melakukan peningkatan standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah:
Pihak yang harus meningkatkan standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah: unit kerja khusus terkait implementasi standar Sarana dan Prasarana Penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian

Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian adalah :

1) Sebagai pedoman dalam menetapkan Standar Pengelolaan Penelitian di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2) Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pengelolaan Penelitian.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian

Manual Mutu ini berlaku :

1) Ketika standar Pengelolaan Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2) Dalam pengelolaan penelitian pada semua program studi di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

D. Definisi Istilah

1) Merancang standar Pengelolaan Penelitian: olah pikir untuk menghasilkan standar Pengelolaan Penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 SN Dikti dan penetapan Standar Dikti yang khas Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berupa standar bidang akademik dan standar bidang non akademik.
2) Merumuskan standar Pengelolaan Penelitian: menuliskan isi standar Pengelolaan Penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* atau *KPIs.*
3) Menetapkan standar Pengelolaan Penelitian: tindakan persetujuan dan pengesahan standar Pengelolaan Penelitian sehingga standar Pengelolaan Penelitian dinyatakan berlaku.
4) Uji Publik: kegiatan sosialisasi draft standar Pengelolaan Penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian

1) Jadikan visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang sebagai titik tolak dan

tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar Pengelolaan Penelitian.

2) Kumpulkan dan pelajari isi sesuai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3) Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.
4) Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5) Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6) Lakukan analisis hasil dari point 2 hingga point 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
7) Rumuskan draft awal standar Pengelolaan Penelitian yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau *KPls.*
8) Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar Pengelolaan Penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9) Rumuskan kembali pernyataan standar Pengelolaan Penelitian dengan memperhatikan hasil dari point 8.
10) Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Pengelolaan Penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11) Mengesahkan dan memberlakukan standar Pengelolaan Penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian

Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LePenMu) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dan semua unit kerja serta

para dosen dan tenaga kependidikan, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan yang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian

Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian adalah :

1) Untuk memenuhi standar Pengelolaan Penelitian di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2) Untuk melaksanakan standar Pengelolaan Penelitian di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian

Manual Mutu ini berlaku:

1) Ketika standar Pengelolaan Penelitian harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2) Untuk semua isi standar Pengelolaan Penelitian.

D. Definisi Istilah

1) Melaksanakan standar Pengelolaan Penelitian: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya
2) Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3) Instruksi kerja : rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian

1) Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Pengelolaan Penelitian.
2) Sosialisasikan isi standar Pengelolaan Penelitian kepada seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsistensi.
3) Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Pengelolaan Penelitian**.**
4) Laksanakan kegiatan implementasi Pengelolaan Penelitian dengan menggunakan standar

Pengelolaan Penelitian sebagai tolok ukur pencapaian.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian

Pihak yang harus melaksanakan standar Pengelolaan Penelitian:

1) Unit khusus terkait pelaksanaan standar Pengelolaan Penelitian ajaran sesuai dengan tugs pokok dan fungsinya, dan/atau.
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Pengelolaan Penelitian yang bersangkutan, dan/atau.
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Pengelolaan Penelitian yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

MANUAL MUTU
EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian

Tujuan Manual Mutu Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Pengelolaan Penelitian sehingga pelaksanaan isi standar Pengelolaan Penelitian dapat dikendalikan.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian

Manual Mutu ini berlaku:

1) Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Pengelolaan Penelitian diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar Pengelolaan Penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2) Untuk semua isi standar Pengelolaan Penelitian.

D. Definisi Istilah

1) Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Pengelolaan Penelitian

2) Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Pengelolaan Penelitian

E. Langkah- langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian

1) Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar Pengelolaan Penelitian.
2) Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalian, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait Pengelolaan Penelitian yang tidak sesuai dengan isi standar.
3) Catat pula jika ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4) Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila

isi standar gagal dicapai.

5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6) Laporkan hasil pengukuran Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar Pengelolaan Penelitian kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Pengelolaan Penelitian adalah:

1) Unit khusus terkait pelaksanaan standar Pengelolaan Penelitian sesuai dengan tugas
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Pengelolaan Penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Pengelolaan Penelitian yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian

Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Pengelolaan Penelitian sehingga isi standar Pengelolaan Penelitian dapat tercapai/terpenuhi

C. Luas Lingkup Manual Mutu Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian

Manual Mutu ini berlaku:

1) Ketika pelaksanaan isi standar Pengelolaan Penelitian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar isi standar Pengelolaan Penelitian terpenuhi.
2) Untuk semua isi standar Pengelolaan Penelitian.

D. Definisi Istilah

1) Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Pengelolaan Penelitian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Pengelolaan Penelitian dapat diperbaiki.

2) Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga penyimpangan dan atau kegagalan ketercapaian pemenuhan isi standar Pengelolaan Penelitian dapat diperbaiki/dipenuhi oleh pelaksana isi standar Pengelolaan Penelitian.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian

1) Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya,dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Pengelolaan Penelitian atau apabila isi standar Pengelolaan Penelitian gagal dicapai.
2) Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar Pengelolaan Penelitian.
3) Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4) Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.

5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6) Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang disertai saran atau rekomendasi.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian

Pihak yang harus melakukan pengendalian pelaksanaan standar Pengelolaan Penelitian adalah :

1) Unit khusus terkait pelaksanaan standar Pengelolaan Penelitian sesuai dengan tugas
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Pengelolaan Penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Pengelolaan Penelitian yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait .
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PENINGKATAN STANDAR
PENGELOLAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian

Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Pengelolaan Penelitian setiap akhir siklus suatu standar Pengelolaan Penelitian.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian

Manual Mutu ini berlaku:

1) Ketika pelaksanaan isi standar Pengelolaan Penelitian dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar Pengelolaan Penelitian tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2) Untuk semua isi standar Pengelolaan Penelitian**.**

D. Definisi Istilah

1) Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Pengelolaan Penelitian, secara periodik dan berkelanjutan.

2) Evaluasi standar Pengelolaan Penelitian: tindakan menilai isi standar Pengelolaan Penelitian, antara lain, pada:

 - Hasil pelaksanaan isi standar Pengelolaan Penelitian pada waktu sebelumnya;
 - Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

3) Siklus standar Pengelolaan Penelitian: durasi atau masa berlakunya standar Pengelolaan Penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian

1) Pelajari laporan hasil pengendalian standar Pengelolaan Penelitian**.**

2) Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen serta tenaga kependidikan.
3) Evaluasi isi standar Pengelolaan Penelitian
4) Lakukan revisi isi standar Pengelolaan Penelitian sehingga menjadi standar Pengelolaan Penelitian baru yang lebih tinggi daripada standar Pengelolaan Penelitian sebelumnya.
5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Pengelolaan Penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Pengelolaan Penelitian yang baru.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Peningkatan Pengelolaan Penelitian

Pihak yang harus melakukan peningkatan standar Pengelolaan Penelitian adalah :
Pihak yang harus meningkatkan standar Pengelolaan Penelitian adalah: unit kerja khusus terkait implementasi standar Pengelolaan Penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.

d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah :

1) Sebagai pedoman dalam menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian di

Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

2) Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

C. Luas Lingkup Manual Mutu Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Manual Mutu ini berlaku :

1) Ketika standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2) Dalam pendanaan dan pembiayaan penelitian pada semua program studi di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

D. Definisi Istilah

1) Merancang standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian: olah pikir untuk menghasilkan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 SN Dikti dan penetapan Standar Dikti yang khas Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berupa standar bidang akademik dan standar bidang non akademik.
2) Merumuskan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian: menuliskan isi standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree atau KPIs.*
3) Menetapkan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian: tindakan persetujuan dan pengesahan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sehingga standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dinyatakan berlaku.

4) Uji Publik: kegiatan sosialisasi draft standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

1) Jadikan visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
2) Kumpulkan dan pelajari isi sesuai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3) Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.
4) Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5) Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6) Lakukan analisis hasil dari point 2 hingga point 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
7) Rumuskan draft awal standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau *KPls*.
8) Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9) Rumuskan kembali pernyataan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dengan

memperhatikan hasil dari point 8.

10) Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11) Mengesahkan dan memberlakukan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Penetapan Standar Pendanaan Pembiayaan Penelitian

Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LePenMu) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dan semua unit kerja serta para dosen dan tenaga kependidikan, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan yang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.

e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah:

1) Untuk memenuhi standar Pembiayaan Penelitian di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2) Untuk melaksanakan standar Pembiayaan Penelitian di Universitas Stikubank (UNISBANK)

Semarang.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Manual Mutu ini berlaku :

1) Ketika standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2) Untuk semua isi standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

D. Definisi Istilah

1) Melaksanakan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya
2) Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3) Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

1) Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Pendanaan Pembiayaan Pendidikan .
2) Sosialisasikan isi standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian kepada seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsistensi.
3) Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**.**
4) Laksanakan kegiatan implementasi Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dengan menggunakan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sebagai tolok ukur pencapaian.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Pihak yang harus melaksanakan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian:

1) Unit khusus terkait pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian ajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau.
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang bersangkutan, dan/atau.
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)

3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.

e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Tujuan Manual Mutu Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sehingga pelaksanaan isi standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dapat dikendalikan.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Manual Mutu ini berlaku:

1) Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2) Untuk semua isi standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

D. Definisi Istilah

1) Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

2) Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

1) Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

2) Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalian, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang tidak sesuai dengan isi standar.
3) Catat pula jika ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4) Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6) Laporkan hasil pengukuran Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah:

1) Unit khusus terkait pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sesuai dengan tugas.
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dadan LAM.

MANUAL MUTU
PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sehingga isi standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dapat tercapai/terpenuhi.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Manual Mutu ini berlaku:

1) Ketika pelaksanaan isi standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar isi standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian terpenuhi.
2) Untuk semua isi standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

D. Definisi Istilah

1) Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dapat diperbaiki.

2) Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga penyimpangan dan atau kegagalan ketercapaian pemenuhan isi standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dapat diperbaiki/dipenuhi oleh pelaksana isi standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

1) Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya,dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian atau apabila isi standar Pendanaan dan Pembiayaan Pendidikan gagal dicapai.
2) Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
3) Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4) Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.

5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6) Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang disertai saran atau rekomendasi.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Pihak yang harus melakukan pengendalian pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah:

1) Unit khusus terkait pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sesuai dengan tugas
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait .
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian setiap akhir siklus suatu standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Manual Mutu ini berlaku:

1) Ketika pelaksanaan isi standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2) Untuk semua isi standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**.**

D. Definisi Istilah

1) Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, secara periodik dan berkelanjutan.

2) Evaluasi standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian tindakan menilai isi standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, antara lain, pada:

 - Hasil pelaksanaan isi standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian pada waktu sebelumnya;
 - Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

3) Siklus standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian: durasi atau masa berlakunya standar Pembiayaan Penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

1) Pelajari laporan hasil pengendalian standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**.**

2) Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen serta tenaga kependidikan.
3) Evaluasi isi standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
4) Lakukan revisi isi standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sehingga menjadi standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian baru yang lebih tinggi daripada standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sebelumnya.
5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang baru.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Peningkatan Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Pihak yang harus melakukan peningkatan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah : Pihak yang harus meningkatkan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah: unit kerja khusus terkait implementasi standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

MANUAL MUTU
PENETAPAN STANDAR HASIL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Hasil Pengabdian adalah:

1) Sebagai pedoman dalam menetapkan standar Hasil Pengabdian kepada masyarakat di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2) Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual Mutu ini berlaku:

1) Ketika standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan dalam hasil pengabdian kepada masyarakat di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2) Dalam Implementasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat pada semua program studi di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

D. Definisi Istilah

1) Merancang standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

2) Merumuskan standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat: menuliskan isi standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* atau *KPIs.*

3) Menetapkan standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat sehingga standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dinyatakan berlaku.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

1) Jadikan visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
2) Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3) Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.
4) Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5) Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6) Lakukan analisis hasil dari point 2 hingga point 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
7) Rumuskan draft awal standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau *KPls.*
8) Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9) Rumuskan kembali pernyataan standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dengan memperhatikan hasil dari point 8.
10) Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11) Mengesahkan dan memberlakukan standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LePenMu) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Fakultas Teknologi Informasi dan semua unit kerja serta para dosen dan tenaga kependidikan, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

MANUAL MUTU
PELAKSANAAN STANDAR
HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PELAKSANAAN STANDAR HASIL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat adalah:

1) Untuk memenuhi standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2) Untuk melaksanakan standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual Mutu ini berlaku:

1) Ketika standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2) Untuk semua isi standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.

D. Definisi Istilah

1) Melaksanakan standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan . dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2) Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3) Instruksi kerja rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas

Formatted: Font color: Auto

E. Langkah- langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

1) Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
2) Sosialisasikan isi standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat kepada seluruh Dosen,

Tenaga Kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsistensi.

3) Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
4) Pastikan ketercapaian tujuan hasil penelitian dengan menggunakan standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Pihak yang harus melaksanakan standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat:

1) Unit khusus perumus standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau.
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan, dan/atau.
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

MANUAL MUTU
EVALUASI STANDAR
HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
EVALUASI STANDAR
HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Evaluasi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Tujuan Manual Mutu Evaluasi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dikendalikan.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Evaluasi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual Mutu ini berlaku :

1) Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2) Untuk semua isi standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.

D. Definisi Istilah

1) Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.

2) Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

1) Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
2) Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
3) Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalian, atau sejenisnya dari

penyelenggaraan terkait Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar.

4) Catat pula jika ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
5) Periksa da pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
6) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
7) Laporkan hasil pengukuran Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Evaluasi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

1) Unit khusus hasil penelitian sesuai dengan tugas dan fungsinya dan/atau
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait

2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

MANUAL MUTU
PENGENDALIAN STANDAR
HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.

e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga isi standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dapat tercapai/terpenuhi

C. Luas Lingkup Manual Mutu Pengendalian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual Mutu ini berlaku:

1) Ketika pelaksanaan isi standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar isi standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat terpenuhi.
2) Untuk semua isi standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.

D. Definisi Istilah

1) Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dapat diperbaiki.

2) Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

1) Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, atau apabila isi standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat gagal dicapai.
2) Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar

Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.

3) Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4) Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6) Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang disertai saran atau rekomendasi.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Pengendalian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Pihak yang harus melakukan pengendalian pelaksanaan standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

1) Unit khusus hasil penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan/atau
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.

4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

MANUAL MUTU
PENINGKATAN STANDAR
HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.

e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat setiap akhir siklus suatu standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Peningkatan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual Mutu ini berlaku:

1) Ketika pelaksanaan isi standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2) Untuk semua isi standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.

D. Definisi Istilah

1) Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan.

2) Evaluasi standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat: tindakan menilai isi standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat didasarkan, antara lain, pada:

 - Hasil pelaksanaan isi standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat pada waktu sebelumnya;
 - Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

3) Siklus standar Hasil Penelitian: durasi atau masa berlakunya standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

1) Pelajari laporan hasil pengendalian standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
2) Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen serta tenaga kependidikan.
3) Evaluasi isi standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
4) Lakukan revisi isi standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga menjadi standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat baru yang lebih tinggi daripada standar Hasil Pengabdian Masyarakat sebelumnya.
5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang baru.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Peningkatan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Pihak yang harus melakukan peningkatan standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah : Pihak yang harus meningkatkan standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah: unit kerja khusus terkait implementasi standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait

2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

MANUAL MUTU
PENETAPAN STANDAR ISI
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENETAPAN STANDAR ISI
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.

e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

1) Sebagai Pedoman dalam menetapkan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2) Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

C. Luas Lingkup Manual Mutu Penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual Mutu ini berlaku:

1) Ketika standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2) Dalam Penggunaan Isi Pengabdian Masyarakat pada semua program studi di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

D. Definisi Istilah

1) Merancang standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 SN Dikti dan penetapan Standar Dikti yang khas Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berupa standar bidang akademik dan standar bidang non akademik.
2) Merumuskan standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat: menuliskan isi standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence,* dan *Degree* atau *KPIs*.
3) Menetapkan standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat sehingga standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat dinyatakan berlaku.
4) Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

1) Jadikan visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang sebagai titik tolak dan tujuan akhir mulai dari merancang hingga menetapkan standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.
2) Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3) Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.
4) Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5) Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6) Lakukan analisis hasil dari point 2 hingga point 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
7) Rumuskan draft awal standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus *ABCD* atau *KPIs.*
8) Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9) Rumuskan kembali pernyataan standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat dengan memperhatikan hasil dari point 8.
10) Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan
11) Mensahkan dan berlakukan standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Penetapan Standar Isi Penelitian

Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LePenMu) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Stikubank dan semua unit kerja serta para Dosen dan Tenaga Kependidikan, masing- masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1) Daftar peraturan perundang-undangan yang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

MANUAL MUTU
PELAKSANAAN STANDAR
ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.

e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

1) Agar pelaksanaan penelitian dapat mengikuti seluruh isi penelitian yang mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian materi penelitian dasar dan terapan dapat terpenuhi.
2) Agar rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual Mutu ini berlaku:

1) Mengikuti SOP tata cara pelaksanaan isi penelitian mencakup sampel penelitian metoda dan pengambilan kesimpulan dan rekomendasi yang dapat dilaksanakan.
2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

D. Definisi Istilah

1) Melaksanakan isi penelitian merupakan target tentang standar penelitian yang harus dicapai oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, seperti proses penelitian, penilaian, peneliti, sarana dan prasarana penelitian, pengelola penelitian dan pendanaan dan pembiayaan peneliti.
2) Melaksanakan seluruh instruksi tugas dari isi penelitian.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Isi Penelitian

1) Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Isi Penelitian.
2) Sosialisasikan isi standar Isi Penelitian kepada seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsistensi.
3) Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Isi Penelitian.
4) Pastikan ketercapaian tujuan hasil penelitian dengan menggunakan standar Isi Penelitian

sebagai tolok ukur pencapaian.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Isi Penelitian

Pihak yang harus melaksanakan standar Isi Penelitian:
Lembaga Penjaminan Mutu (LePenMu) sebagai perancang dan koordinator. Melibatkan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang (Rektor dan Wakil Rektor II) dan semua unit kerja yang membawahi bidang kebijakan keuangan dan administrasi.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Penilaian Pembelajaran.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (poin a.).
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4) Formulir/template standar.

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

MANUAL MUTU
EVALUASI STANDAR
ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
EVALUASI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.

e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Evaluasi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga pelaksanaan standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dikendalikan.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Evaluasi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

1) Sebelum pengendalian pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah isi standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi
2) Untuk semua isi standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

D. Definisi Istilah

1) Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.

2) Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaran pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

1) Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat.

2) Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait Isi Pengabdian kepada Masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar.
3) Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan
4) Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas
6) Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Evaluasi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah :

1) Unit khusus terkait pelaksanaan standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (poin a.).
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4) Formulir/template standar.

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

MANUAL MUTU
PENGENDALIAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENGENDALIAN STANDAR
ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.

e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dapat tercapai/terpenuhi.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Pengendalian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual Mutu ini berlaku :

1) Ketika pelaksanaan isi standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat terpenuhi.
2) Untuk semua isi standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat.

D. Definisi Istilah

1) Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dapat diperbaiki.

2) Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

1) Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat, atau apabila isi standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat gagal dicapai.

2) Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat.
3) Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4) Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6) Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) disertai saran atau rekomendasi

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Pengendalian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Pihak yang harus melakukan pengendalian pelaksanaan standar Isi Pengabdian Kepada masyarakat adalah :

1) Unit khusus terkait Isi Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat yang bersangkutan

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait.

2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (poin a.).
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4) Formulir/template standar.

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

MANUAL MUTU
PENINGKATAN STANDAR
ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENINGKATAN STANDAR
ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.

e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Isi Penelitian adalah: untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat setiap akhir siklus suatu standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Peningkatan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual Mutu ini berlaku :

1) Ketika pelaksanaan setiap isi standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan atau 5 tahunan.
2) Untuk semua isi standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat.

D. Definisi Istilah

1) Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan.
2) Evaluasi standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat: tindakan menilai isi standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat didasarkan, antara lain, pada:
 - Hasil pelaksanaan isi standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat pada waktu sebelumnya;
 - Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang,tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

3) Siklus standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat: durasi atau masa berlakunya standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

1) Pelajari laporan hasil pengendalian standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat.
2) Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan Dosen serta Tenaga Pendidikan.
3) Evaluasi isi standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat.
4) Lakukan revisi isi standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat sehingga menjadi standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat baru yang lebih tinggi daripada standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat sebelumnya.
5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat yang baru

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Peningkatan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Pihak yang harus meningkatkan standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat adalah: unit kerja khusus terkait implementasi standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (poin a).

3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4) Formulir/template standar.

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

MANUAL MUTU
PENETAPAN STANDAR
PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENETAPAN STANDAR
PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.

e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

1) Sebagai pedoman dalam menetapkan standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2) Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Proses Pengabdian Kepada

Masyarakat.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual Mutu ini berlaku:

1) Ketika standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2) Dalam proses pengabdian kepada masyarakat pada semua program studi di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

D. Definisi Istilah

1) Merancang standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional Dikti dan penetapan Standar Dikti yang khas Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berupa standar bidang akademik dan standar bidang non akademik.
2) Merumuskan standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat: menuliskan isi standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence dan Degree atau KPls.
3) Menetapkan standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga standar Proses

Pengabdian Kepada Masyarakat dinyatakan berlaku.

4) Uji Publik: kegiatan sosialisasi draft standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

1) Jadikan visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
2) Kumpulkan dan pelajari isi sesuai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3) Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.
4) Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5) Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6) Lakukan analisis hasil dari point 2 hingga point 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
7) Rumuskan draft awal standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau *KPls.*
8) Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

9) Rumuskan kembali pernyataan standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dengan memperhatikan hasil dari point 8.
10) Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11) Mengesahkan dan memberlakukan standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LePenMu) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Fakultas Teknologi Informasi dan semua unit kerja serta para dosen dan tenaga kependidikan, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan yang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

MANUAL MUTU
PELAKSANAAN STANDAR
PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PELAKSANAAN STANDAR
PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.

e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyrakat adalah :

1) Untuk memenuhi standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2) Untuk melaksanakan standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas

Stikubank (UNISBANK) Semarang.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual Mutu ini berlaku :

1) Ketika standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2) Untuk semua isi standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.

D. Definisi Istilah

1) Melaksanakan standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya
2) Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3) Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

1) Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
2) Sosialisasikan isi standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat kepada seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsistensi.
3) Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
4) Laksanakan kegiatan implementasi proses Pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Pihak yang harus melaksanakan standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat:

1) Unit khusus terkait pelaksanaan standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau.
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan, dan/atau.
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)

3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
EVALUASI STANDAR
PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
EVALUASI STANDAR
PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Evaluasi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Tujuan Manual Mutu Evaluasi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dikendalikan.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Evaluasi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual Mutu ini berlaku:

1) Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2) Untuk semua isi standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.

D. Definisi Istilah

1) Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.

2) Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

1) Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
2) Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalian, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar.
3) Catat pula jika ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan

sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.

4) Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6) Laporkan hasil pengukuran Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat. kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Evaluasi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

1) Unit khusus terkait pelaksanaan standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan tugas
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)

3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

MANUAL MUTU
PENGENDALIAN STANDAR
PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENGENDALIAN STANDAR
PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.

e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Proses Penelitian

Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Proses Penelitian adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Proses Penelitian sehingga isi standar Proses Penelitian dapat tercapai/terpenuhi

C. Luas Lingkup Manual Mutu Pengendalian Standar Proses Penelitian

Manual Mutu ini berlaku:

1) Ketika pelaksanaan isi standar Proses Penelitian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar isi standar Proses Penelitian terpenuhi.
2) Untuk semua isi standar Proses Penelitian.

D. Definisi Istilah

1) Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Proses Penelitian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Proses Penelitian dapat diperbaiki.

2) Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga penyimpangan dan atau kegagalan ketercapaian pemenuhan isi standar Proses Penelitian dapat diperbaiki/dipenuhi oleh pelaksana isi standar Proses Penelitian.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Proses Penelitian

1) Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya,dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Proses Penelitian atau apabila isi standar Proses Penelitian gagal dicapai.
2) Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar Proses Penelitian.
3) Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.

4) Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6) Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang disertai saran atau rekomendasi.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Pengendalian Standar Proses Penelitian

Pihak yang harus melakukan pengendalian pelaksanaan standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat adalah:

1) Unit khusus terkait pelaksanaan standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan tugas
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan dibidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey

4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

MANUAL MUTU
PENINGKATAN STANDAR
PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENINGKATAN STANDAR
PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.

e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat setiap akhir siklus suatu standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual Mutu ini berlaku:

1) Ketika pelaksanaan isi standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2) Untuk semua isi standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.

D. Definisi Istilah

1) Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan.

2) Evaluasi standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat: tindakan menilai isi standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat didasarkan, antara lain, pada:

 - Hasil pelaksanaan isi standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat pada waktu sebelumnya;
 - Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

3) Siklus standar Proses Pengabdian Kepada Masyaraka: durasi atau masa berlakunya standar

Proses Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

1) Pelajari laporan hasil pengendalian standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
2) Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen serta tenaga kependidikan.
3) Evaluasi isi standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
4) Lakukan revisi isi standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga menjadi standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat baru yang lebih tinggi daripada standar Proses Pengabdian sebelumnya.
5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang baru.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Pihak yang harus melakukan peningkatan standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah pihak yang harus meningkatkan standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah: unit kerja khusus terkait implementasi standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM

MANUAL MUTU
PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.

e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

1) Sebagai pedoman dalam menetapkan Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2) Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual Mutu ini berlaku:

1) Ketika standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2) Dalam penilaian pengabdian kepada masyarakat pada semua program studi di Universitas Stikubank UNISBANK) Semarang.

D. Definisi Istilah

1) Merancang standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 SN Dikti dan penetapan Standar Dikti yang khas Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berupa standar bidang akademik dan standar bidang non akademik.
2) Merumuskan standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat: menuliskan isi standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence dan Degree* atau *KPls.*
3) Menetapkan standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dinyatakan berlaku.
4) Uji Publik: kegiatan sosialisasi draft standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

1) Jadikan visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
2) Kumpulkan dan pelajari isi sesuai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3) Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.
4) Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5) Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6) Lakukan analisis hasil dari point 2 hingga point 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
7) Rumuskan draft awal standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau *KPls.*
8) Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9) Rumuskan kembali pernyataan standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dengan memperhatikan hasil dari point 8.
10) Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.

11) Mengesahkan dan memberlakukan standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LePenMu) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dan semua unit kerja serta para dosen dan tenaga kependidikan, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan yang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

MANUAL MUTU
PELAKSANAAN STANDAR
PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PELAKSANAAN STANDAR
PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

1) Untuk memenuhi standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2) Untuk melaksanakan standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual Mutu ini berlaku :

1) Ketika standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2) Untuk semua isi standar Penilaian Kepada Masyarakat.

D. Definisi Istilah

1) Melaksanakan standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya
2) Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3) Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

1) Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
2) Sosialisasikan isi standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat kepada seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai

dengan isi standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.

3) Laksanakan kegiatan implementasi Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dengan menggunakan standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Pihak yang harus melaksanakan standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat:

1) Unit khusus terkait pelaksanaan standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan tugs pokok dan fungsinya, dan/atau.
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan, dan/atau.
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

MANUAL MUTU
EVALUASI STANDAR
PENILAIAN PENGABDIAN KEPDA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
EVALUASI STANDAR
PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Evaluasi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Tujuan Manual Mutu Evaluasi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dikendalikan.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Evaluasi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual Mutu ini berlaku:

1) Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2) Untuk semua isi standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.

D. Definisi Istilah

1) Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.

2) Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

1) Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
2) Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalian, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar.

3) Catat pula jika ditemukan ketidaklengkapan dokumen sepesrti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4) Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6) Laporkan hasil pengukuran Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Evaluasi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

1) Unit khusus terkait pelaksanaan standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan tugas
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

MANUAL MUTU
PENGENDALIAN STANDAR
PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENGENDALIAN STANDAR
PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga isi standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dapat tercapai/terpenuhi

C. Luas Lingkup Manual Mutu Pengendalian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual Mutu ini berlaku:

1) Ketika pelaksanaan isi standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar isi standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat terpenuhi.
2) Untuk semua isi standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.

D. Definisi Istilah

1) Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dapat diperbaiki.

2) Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga penyimpangan dan atau kegagalan ketercapaian pemenuhan isi standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dapat diperbaiki/dipenuhi oleh pelaksana isi standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

1) Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya,dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat atau apabila isi standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat gagal dicapai.

2) Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
3) Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4) Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6) Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang disertai saran atau rekomendasi.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Pengendalian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Pihak yang harus melakukan pengendalian pelaksanaan standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

1) Unit khusus terkait pelaksanaan standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan tugas.
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1) Daftar peraturan perundang-undangan dibidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)

3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

MANUAL MUTU
PENINGKATAN STANDAR
PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENINGKATAN STANDAR
PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.

e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat setiap akhir siklus suatu standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual Mutu ini berlaku :

1) Ketika pelaksanaan isi standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dalam suatu silus berakhir, dan kemudian standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2) Untuk semua isi standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.

D. Definisi Istilah

1) Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan.

2) Evaluasi standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat: tindakan menilai isi standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat didasarkan, antara lain, pada:

 - Hasil pelaksanaan isi standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat pada waktu sebelumnya;
 - Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

3) Siklus standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat: durasi atau masa berlakunya standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Penilaian Penngabdian Kepada Masyarakat

1) Pelajari laporan hasil pengendalian standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
2) Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen serta tenaga kependidikan.
3) Evaluasi isi standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
4) Lakukan revisi isi standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga menjadi standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat baru yang lebih tinggi daripada standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat sebelumnya.
5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang baru.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Pihak yang harus meningkatkan standar Penilaian Penelitian adalah: unit kerja khusus terkait implementasi standar Penilaian Penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

MANUAL MUTU
PENETAPAN STANDAR
PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENETAPAN STANDAR
PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYRAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.

e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah :

1) Sebagai pedoman dalam menetapkan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2) Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual Mutu ini berlaku:

1) Ketika standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2) Untuk Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat pada semua program studi di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

D. Definisi Istilah

1) Merancang standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan Pelaksana tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Stikubank (UNISBANK). Kegiatan ini berupa penjabaran 24 SN Dikti dan penetapan Standar Dikti yang khas Universitas Stikubank (UNISBANK) berupa standar bidang akademik dan standar bidang non akademik.
2) Merumuskan standar Pelaksana: menuliskan isi standar Pelaksana ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence dan Degree* atau *KPls.*
3) Menetapkan standar Pelaksana: tindakan persetujuan dan pengesahan standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dinyatakan berlaku.
4) Uji Publik: kegiatan sosialisasi draft standar Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

1) Jadikan visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
2) Kumpulkan dan pelajari isi sesuai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3) Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.
4) Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5) Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6) Lakukan analisis hasil dari point 2 hingga point 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
7) Rumuskan draft awal standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPls.
8) Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9) Rumuskan kembali pernyataan standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dengan memperhatikan hasil dari point 8.
10) Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat tiap kata untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11) Mengesahkan dan memberlakukan standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LePenMu) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dan semua unit kerja serta para dosen dan tenaga kependidikan, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan yang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

MANUAL MUTU
PELAKSANAAN STANDAR
PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PELAKSANAAN STANDAR
PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.

e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah :

1) Untuk memenuhi standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2) Untuk melaksanakan standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual Mutu ini berlaku :

1) Ketika standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2) Untuk semua isi standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.

D. Definisi Istilah

1) Melaksanakan standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya
2) Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3) Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

1) Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
2) Sosialisasikan isi standar Peneliti kepada seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsistensi.

3) Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
4) Laksanakan kegiatan implementasi Peneliti dengan menggunakan standar Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Pihak yang harus melaksanakan standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat:

1) Unit khusus terkait pelaksanaan standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat ajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau.
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan, dan/atau.
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

MANUAL MUTU
EVALUASI STANDAR
PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
EVALUASI STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Tujuan Manual Mutu Evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dikendalikan.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual Mutu ini berlaku:

1) Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2) Untuk semua isi standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.

D. Definisi Istilah

1) Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.

2) Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaran pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

1) Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
2) Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalian, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait Pelaksana yang tidak sesuai dengan isi standar.
3) Catat pula jika ditemukan ketidaklengkapan dokumen sepesrti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.

4) Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6) Laporkan hasil pengukuran Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

1) Unit khusus terkait pelaksanaan standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan tugas
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

MANUAL MUTU
PENGENDALIAN STANDAR
PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENGENDALIAN STANDAR
PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga isi standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dapat tercapai/terpenuhi

C. Luas Lingkup Manual Mutu Pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual Mutu ini berlaku:

1) Ketika pelaksanaan isi standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar isi standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat terpenuhi.
2) Untuk semua isi standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

D. Definisi Istilah

1) Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dapat diperbaiki.

2) Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga penyimpangan dan atau kegagalan ketercapaian pemenuhan isi standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dapat diperbaiki/dipenuhi oleh pelaksana isi standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

1) Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya,dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat atau apabila isi standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat gagal dicapai.
2) Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
3) Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.

4) Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6) Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang disertai saran atau rekomendasi.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Pihak yang harus melakukan pengendalian pelaksanaan standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

1) Unit khusus terkait pelaksanaan standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan tugas
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1) Daftar peraturan perundang-undangan dibidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

MANUAL MUTU
PENINGKATAN STANDAR
PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENINGKATAN STANDAR
PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat setiap akhir siklus suatu standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual Mutu ini berlaku :

1) Ketika pelaksanaan isi standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dalam suatu silus berakhir, dan kemudian standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2) Untuk semua isi standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat**.**

D. Definisi Istilah

1) Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan.

2) Evaluasi standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat: tindakan menilai isi standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat didasarkan, antara lain, pada:

 - Hasil pelaksanaan isi standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat pada waktu sebelumnya;
 - Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

3) Siklus standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat: durasi atau masa berlakunya standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

1) Pelajari laporan hasil pengendalian standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.

2) Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen serta tenaga kependidikan.
3) Evaluasi isi standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
4) Lakukan revisi isi standar Pelaksana pengabdian Kepada Mahasiswa sehingga menjadi standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat baru yang lebih tinggi daripada standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat sebelumnya.
5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang baru.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Pihak yang harus meningkatkan standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah: unit kerja khusus terkait implementasi standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

MANUAL MUTU
PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

1) Sebagai pedoman dalam menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2) Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual Mutu ini berlaku :

1) Ketika standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2) Dalam penggunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada semua program studi di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

D. Definisi Istilah

1) Merancang standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar Sarana dan Prasarana Penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 SN Dikti dan penetapan Standar Dikti yang khas Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berupa standar bidang akademik dan standar bidang non akademik.
2) Merumuskan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat: menuliskan isi standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence dan Degree* atau *KPls.*
3) Menetapkan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dinyatakan berlaku.
4) Uji Publik: kegiatan sosialisasi draf standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

1) Jadikan visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.
2) Kumpulkan dan pelajari isi sesuai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3) Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.
4) Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5) Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6) Lakukan analisis hasil dari point 2 hingga point 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
7) Rumuskan draft awal standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPls.
8) Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9) Rumuskan kembali pernyataan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dengan memperhatikan hasil dari point 8.
10) Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11) Mengesahkan dan memberlakukan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada

Masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LePenMu) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dan semua unit kerja serta para dosen dan tenaga kependidikan, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan yang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

MANUAL MUTU
PELAKSANAAN STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

1) Untuk memenuhi standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2) Untuk melaksanakan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual Mutu ini berlaku:

1) Ketika standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2) Untuk semua isi standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.

D. Definisi Istilah

1) Melaksanakan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya
2) Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3) Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

1) Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.
2) Sosialisasikan isi standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat kepada seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsistensi.

3) Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat**.**
4) Laksanakan kegiatan implementasi Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dengan menggunakan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Pihak yang harus melaksanakan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat:

1) Unit khusus terkait pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat ajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau.
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan, dan/atau.
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

MANUAL MUTU
EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.

e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Tujuan Manual Mutu Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dikendalikan.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual Mutu ini berlaku:

1) Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2) Untuk semua isi standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.

D. Definisi Istilah

1) Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.

2) Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

E. Langkah- langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

1) Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada

Masyarakat.

2) Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalian, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar.
3) Catat pula jika ditemukan ketidaklengkapan dokumen sepesrti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4) Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6) Laporkan hasil pengukuran Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

1) Unit khusus terkait pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan tugas
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

MANUAL MUTU
PENGENDALIAN STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga isi standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dapat tercapai/terpenuhi

C. Luas Lingkup Manual Mutu Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual Mutu ini berlaku:

1) Ketika pelaksanaan isi standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar isi standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat terpenuhi.
2) Untuk semua isi standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.

D. Definisi Istilah

1) Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dapat diperbaiki.

2) Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga penyimpangan dan atau kegagalan ketercapaian pemenuhan isi standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dapat diperbaiki/dipenuhi oleh pelaksana isi standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

1) Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya,dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat atau apabila isi standar Sarana dan Prasarana Pengabdian

Kepada Masyarakat gagal dicapai.

2) Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.
3) Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4) Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6) Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang disertai saran atau rekomendasi.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Pihak yang harus melakukan pengendalian pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah :

1) Unit khusus terkait pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan tugas
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

MANUAL MUTU PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B. Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Sarana dan Prasarana Penelitian setiap akhir siklus suatu standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Manual Mutu ini berlaku :

1) Ketika pelaksanaan isi standar **S**arana dan Prasarana Penelitian dalam suatu silus berakhir, dan kemudian standar Sarana dan Prasarana Penelitian tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2) Untuk semua isi standar Sarana dan Prasarana Penelitian**.**

D. Definisi Istilah

1) Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan.

2) Evaluasi standar Sarana dan Prasarana Penelitian: tindakan menilai isi standar Sarana dan Prasarana Penelitian, antara lain, pada:

 - Hasil pelaksanaan isi standar Sarana dan Prasarana Penelitian pada waktu sebelumnya;
 - Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

3) Siklus standar Sarana dan Prasarana Penelitian: durasi atau masa berlakunya standar Sarana dan Prasarana Penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1) Pelajari laporan hasil pengendalian standar Sarana dan Prasarana Penelitian**.**

2) Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen serta tenaga kependidikan.
3) Evaluasi isi standar Sarana dan Prasarana Penelitian
4) Lakukan revisi isi standar Sarana dan Prasarana Penelitian sehingga menjadi standar Sarana dan Prasarana Penelitian baru yang lebih tinggi daripada standar Sarana dan Prasarana Penelitian sebelumnya.
5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang baru.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Mutu Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Pihak yang harus melakukan peningkatan standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah :
Pihak yang harus meningkatkan standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah: unit kerja khusus terkait implementasi standar Sarana dan Prasarana Penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

MANUAL MUTU
PENETAPAN STANDAR
PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENETAPAN STANDAR
PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

1) Sebagai pedoman dalam menetapkan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2) Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada

Masyarakat

Manual Mutu ini berlaku:

1) Ketika standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2) Dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat pada semua program studi di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

D. Definisi Istilah

1) Merancang standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 SN Dikti dan penetapan Standar Dikti yang khas Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berupa standar bidang akademik dan standar bidang non akademik.
2) Merumuskan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat: menuliskan isi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence dan Degree atau KPIs.*
3) Menetapkan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dinyatakan berlaku.
4) Uji Publik: kegiatan sosialisasi draft standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1) Jadikan visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2) Kumpulkan dan pelajari isi sesuai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3) Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.
4) Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5) Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6) Lakukan analisis hasil dari point 2 hingga point 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
7) Rumuskan draft awal standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPls.
8) Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9) Rumuskan kembali pernyataan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan memperhatikan hasil dari point 8.
10) Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11) Mengesahkan dan memberlakukan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

melalui penetapan dalam bentuk keputusan

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LePenMu) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan dan semua unit kerja serta para dosen dan tenaga kependidikan, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan yang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

MANUAL MUTU
PELAKSANAAN STANDAR
PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.

e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

1) Untuk memenuhi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2) Untuk melaksanakan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas

Stikubank (UNISBANK) Semarang.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual Mutu ini berlaku :

1) Ketika standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2) Untuk semua isi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

D. Definisi Istilah

1) Melaksanakan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya
2) Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3) Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1) Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2) Sosialisasikan isi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsistensi.
3) Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat**.**
4) Laksanakan kegiatan implementasi Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan menggunakan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pihak yang harus melaksanakan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat:

1) Unit khusus terkait pelaksanaan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat ajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau.
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan, dan/atau.
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

MANUAL MUTU
EVALUASI STANDAR
PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
EVALUASI STANDAR
PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.

e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Tujuan Manual Mutu Evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dikendalikan.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual Mutu ini berlaku:

1) Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2) Untuk semua isi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

D. Definisi Istilah

1) Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

2) Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

E. Langkah- langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1) Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2) Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalian, atau sejenisnya dari

penyelenggaraan terkait Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar.

3) Catat pula jika ditemukan ketidaklengkapan dokumen sepesrti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4) Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6) Laporkan hasil pengukuran Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

1) Unit khusus terkait pelaksanaan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan tugas
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

MANUAL MUTU
PENGENDALIAN STANDAR
PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENGENDALIAN STANDAR
PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.

e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga isi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat tercapai/terpenuhi

C. Luas Lingkup Manual Mutu Pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual Mutu ini berlaku:

1) Ketika pelaksanaan isi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar isi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat terpenuhi.
2) Untuk semua isi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

D. Definisi Istilah

1) Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat diperbaiki.

2) Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga penyimpangan dan atau kegagalan ketercapaian pemenuhan isi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat diperbaiki/dipenuhi oleh pelaksana isi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1) Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya,dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat atau apabila isi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat gagal dicapai.

2) Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3) Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4) Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6) Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang disertai saran atau rekomendasi.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pihak yang harus melakukan pengendalian pelaksanaan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

1) Unit khusus terkait pelaksanaan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan tugas
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait .
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey

4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

MANUAL MUTU
PENINGKATAN STANDAR
PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENINGKATAN STANDAR
PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat setiap akhir siklus suatu standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual Mutu ini berlaku:

1) Ketika pelaksanaan isi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2) Untuk semua isi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat**.**

D. Definisi Istilah

1) Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan.

2) Evaluasi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat: tindakan menilai isi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, antara lain, pada:

 - Hasil pelaksanaan isi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat pada waktu sebelumnya;
 - Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

3) Siklus standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat: durasi atau masa berlakunya standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1) Pelajari laporan hasil pengendalian standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat**.**
2) Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen serta tenaga kependidikan.
3) Evaluasi isi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
4) Lakukan revisi isi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga menjadi standar Pengelolaan Penelitian baru yang lebih tinggi daripada standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat sebelumnya.
5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang baru.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Peningkatan Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pihak yang harus meningkatkan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah: unit kerja khusus terkait implementasi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)

3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

MANUAL MUTU
PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.

e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

1) Sebagai pedoman dalam menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

2) Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

C. Luas Lingkup Manual Mutu Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual Mutu ini berlaku:

1) Ketika standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2) Dalam pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pada semua program studi di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

D. Definisi Istilah

1) Merancang standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 SN Dikti dan penetapan Standar Dikti yang khas Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berupa standar bidang akademik dan standar bidang non akademik.
2) Merumuskan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat: menuliskan isi standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence dan Degree atau KPIs.*
3) Menetapkan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat: tindakan

persetujuan dan pengesahan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dinyatakan berlaku.

4) Uji Publik: kegiatan sosialisasi draft standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1) Jadikan visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2) Kumpulkan dan pelajari isi sesuai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3) Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.
4) Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5) Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6) Lakukan analisis hasil dari point 2 hingga point 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
7) Rumuskan draft awal standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPls.
8) Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian

Kepada Masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

9) Rumuskan kembali pernyataan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan memperhatikan hasil dari point 8.
10) Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11) Mengesahkan dan memberlakukan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Penetapan Standar Pendanaan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LePenMu) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Fakultas Teknologi Informasi dan semua unit kerja serta para dosen dan tenaga kependidikan, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan yang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

MANUAL MUTU
PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.

e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

1) Untuk memenuhi standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

2) Untuk melaksanakan standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual Mutu ini berlaku:

1) Ketika standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2) Untuk semua isi standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

D. Definisi Istilah

1) Melaksanakan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat : ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya

2) Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.

3) Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1) Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Pendanaan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat .
2) Sosialisasikan isi standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsistensi.
3) Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat**.**
4) Laksanakan kegiatan implementasi Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan menggunakan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pihak yang harus melaksanakan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat:

1) Unit khusus terkait pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat ajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau.
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan, dan/atau.
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

MANUAL MUTU
EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global

B.Tujuan Manual Mutu Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Tujuan Manual Mutu Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dikendalikan.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian

Kepada Masyarakat

Manual Mutu ini berlaku:

1) Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2) Untuk semua isi standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

D. Definisi Istilah

1) Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

2) Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1) Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan atau semesteran

terhadap ketercapaian isi semua standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

2) Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalian, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar.
3) Catat pula jika ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4) Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6) Laporkan hasil pengukuran Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

1) Unit khusus terkait pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan tugas
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

MANUAL MUTU
PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.

e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga isi standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat tercapai/terpenuhi.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual Mutu ini berlaku:

1) Ketika pelaksanaan isi standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar isi standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat terpenuhi.
2) Untuk semua isi standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

D. Definisi Istilah

1) Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat diperbaiki.

2) Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga penyimpangan dan atau kegagalan ketercapaian pemenuhan isi standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat diperbaiki/dipenuhi oleh pelaksana isi standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1) Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya,dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian atau apabila isi standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat gagal dicapai.
2) Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3) Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4) Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6) Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang disertai saran atau rekomendasi.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pihak yang harus melakukan pengendalian pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

1) Unit khusus terkait pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan tugas
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait .
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

MANUAL MUTU
PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Agus Budi Santoso, M.Si	Kepala LPPM		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.

e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat setiap akhir siklus suatu standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual Mutu ini berlaku:

1) Ketika pelaksanaan isi standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2) Untuk semua isi standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat**.**

D. Definisi Istilah

1) Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan.

2) Evaluasi standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat tindakan menilai isi standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat, antara lain, pada:

 - Hasil pelaksanaan isi standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat pada waktu sebelumnya;
 - Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

3) Siklus standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat: durasi atau masa berlakunya standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1) Pelajari laporan hasil pengendalian standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat**.**
2) Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen serta tenaga kependidikan.
3) Evaluasi isi standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
4) Lakukan revisi isi standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga menjadi standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat baru yang lebih tinggi daripada standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat sebelumnya.
5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang baru.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Peningkatan Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pihak yang harus melakukan peningkatan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

Pihak yang harus meningkatkan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah: unit kerja khusus terkait implementasi standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi

6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PENETAPAN STANDAR VISI MISI
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Edy Winarno, S.T., M.Eng.	Wakil Rektor Bidang Akademik		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENETAPAN STANDAR HASIL VISI MISI
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Visi Misi

Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Visi Misi adalah:

1) Sebagai pedoman dalam melakukan Visi Misi di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2) Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Visi Misi.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Penetapan Standar Visi Misi

Manual Mutu ini berlaku:

1) Ketika standar Visi Misi pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan
2) Dalam Visi Misi di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

D. Definisi Istilah

1) Merancang standar Visi Misi: olah pikir untuk menghasilkan standar Visi Misi tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

2) Merumuskan standar Visi Misi: menuliskan isi standar Visi Misi ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience*, *Behaviour, Competence* dan *Degree* atau *KPls.*

3) Menetapkan standar Visi Misi: tindakan persetujuan dan pengesahan standar Visi Misi sehingga standar Visi Misi dinyatakan berlaku.

4) Uji Publik: kegiatan sosialisasi draft standar Visi Misi dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Penetapan Standar Visi Misi

1) Jadikan visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar Visi Misi.
2) Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek

kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.

3) Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.
4) Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5) Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6) Lakukan analisis hasil dari point 2 hingga point 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
7) Rumuskan draft awal standar Visi Misi yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPls.
8) Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar Visi Misi dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9) Rumuskan kembali pernyataan standar Visi Misi dengan memperhatikan hasil dari point 8.
10) Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Visi Misi untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11) Mengesahkan dan memberlakukan standar Visi Misi melalui penetapan dalam bentuk keputusan

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Penetapan Standar Hasil Penelitian

Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LePenMu) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dan semua unit kerja serta para dosen dan tenaga kependidikan, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1) Daftar peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Visi Misi.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

MANUAL MUTU
PELAKSANAAN STANDAR VISI MISI
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Edy Winarno, S.T., M.Eng.	Wakil Rektor Bidang Akademik		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PELAKSANAAN STANDAR VISI MISI
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Visi Misi

Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Visi Misi adalah:

1) Untuk memenuhi standar Visi Misi di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2) Untuk melaksanakan standar Visi Misi di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Pelaksanaan Standar Visi Misi

Manual Mutu ini berlaku :

1) Ketika standar Visi Misi harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2) Untuk semua isi standar Visi Misi.

D. Definisi Istilah

1) Melaksanakan standar Visi Misi: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan . dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya
2) Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3) Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Visi Misi

1) Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Visi Misi.
2) Sosialisasikan isi standar Visi Misi kepada seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsistensi.
3) Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Visi Misi.
4) Pastikan ketercapaian tujuan hasil Visi Misi dengan menggunakan standar Visi Misi sebagai tolok ukur pencapaian.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Visi Misi

Pihak yang harus melaksanakan standar Visi Misi:

1) Unit khusus perumus standar Visi Misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau.
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Visi Misi yang bersangkutan, dan/atau.
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Visi Misi yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja, instruksi kerja atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar Visi Misi.

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
EVALUASI STANDAR
VISI MISI
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Edy Winarno, S.T., M.Eng.	Wakil Rektor Bidang Akademik		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
EVALUASI STANDAR VISI MISI
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Evaluasi Standar Visi Misi

Tujuan Manual Mutu Evaluasi Standar Visi Misi adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Visi Misi sehingga pelaksanaan isi standar Visi Misi dapat dikendalikan.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Evaluasi Standar Visi Misi

Manual Mutu ini berlaku:

1) Sebelum pengendalian pelaksanaa isi standar Visi Misi diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar Visi Misi telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2) Untuk semua isi standar Visi Misi.

D. Definisi Istilah

1) Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Visi Misi.

2) Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Visi Misi.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Visi Misi

1) Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar Visi Misi.
2) Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalian, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait Visi Misi yang tidak sesuai dengan isi standar.
3) Catat pula jika ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4) Periksa da pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.

6) Laporkan hasil pengukuran Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar Visi Misi kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK), disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Evaluasi Standar Visi Misi

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Visi Misi adalah:

1) Unit khusus hasil penelitian sesuai dengan tugas dan fungsinya dan/atau
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Visi Misi yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Visi Misi yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Visi Misi
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam poin (a.)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4) Formulir/template standar.

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

MANUAL MUTU
PENGENDALIAN STANDAR VISI MISI
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Edy Winarno, S.T., M.Eng.	Wakil Rektor Bidang Akademik		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENGENDALIAN STANDAR VISI MISI
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Visi Misi

Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Visi Misi adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Visi Misi sehingga isi standar Visi Misi dapat tercapai/terpenuhi

C. Luas Lingkup Manual Mutu Pengendalian Standar Visi Misi

Manual Mutu ini berlaku:

1) Ketika pelaksanaan isi standar Visi Misi telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar isi standar Visi Misi terpenuhi.
2) Untuk semua isi standar Visi Misi.

D. Definisi Istilah

1) Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Visi Misi sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Visi Misi dapat diperbaiki.

2) Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar Visi Misi dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar Visi Misi.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Visi Misi

1) Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya,dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Visi Misi, atau apabila isi standar Visi Misi gagal dicapai.
2) Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar Visi Misi.
3) Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4) Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6) Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang disertai saran atau rekomendasi.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Pengendalian Standar Visi Misi

Pihak yang harus melakukan pengendalian pelaksanaan standar Visi Misi adalah:

1) Unit khusus terkait Visi Misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan/atau
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Visi Misi yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Visi Misi yang bersangkutan.

.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Visi Misi.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam poin (a.)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4) Formulir/template standar.

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PENINGKATAN STANDAR VISI MISI
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Edy Winarno, S.T., M.Eng.	Wakil Rektor Bidang Akademik		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENINGKATAN STANDAR VISI MISI
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Visi Misi

Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Visi Misi adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Visi Misi setiap akhir siklus suatu standar Visi Misi.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Peningkatan Standar Visi Misi

Manual Mutu ini berlaku:

1) Ketika pelaksanaan isi standar Visi Misi dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar Visi Misi tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2) Untuk semua isi standar Visi Misi.

D. Definisi Istilah

1) Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Visi Misi, secara periodik dan berkelanjutan.

2) Evaluasi standar Visi Misi: tindakan menilai isi standar Visi Misi didasarkan, antara lain, pada:

 - Hasil pelaksanaan isi standar Visi Misi pada waktu sebelumnya;
 - Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Stikubank (UNISBANK), tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

3) Siklus standar Visi Misi: durasi atau masa berlakunya standar Visi Misi sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Visi Misi

1) Pelajari laporan hasil pengendalian standar Visi Misi.
2) Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen serta tenaga kependidikan.

3) Evaluasi isi standar Visi Misi.
4) Lakukan revisi isi standar Visi Misi sehingga menjadi standar Visi Misi baru yang lebih tinggi daripada standar Visi Misi sebelumnya.
5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Visi Misi yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Visi Misi yang baru.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Peningkatan Standar Visi Misi

Pihak yang harus meningkatkan standar Visi Misi adalah: unit kerja khusus terkait implementasi standar Visi Misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan

G. Catatan

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Visi Misi.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam poin (a.)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4) Formulir/template standar.

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PENETAPAN STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Edy Winarno, S.T., M.Eng.	Wakil Rektor Bidang Akademik		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENETAPAN STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Tata Pamong, Tata Kelola

Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Tata Pamong, Tata Kelola adalah:

1) Sebagai pedoman dalam Tata Pamong, Tata Kelola di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2) Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Tata Pamong, Tata Kelola.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Penetapan Standar Tata Pamong, Tata Kelola

Manual Mutu ini berlaku:

1) Ketika standar Tata Pamong, Tata Kelola pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan
2) Dalam Tata Pamong , Tata Kelola di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

D. Definisi Istilah

1) Merancang standar Tata Pamong, Tata Kelola: olah pikir untuk menghasilkan standar Tata Pamong, Tata Kelola tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

2) Merumuskan standar Tata Pamong, Tata Kelola: menuliskan isi standar Tata Pamong, Tata Kelola ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan *rumus Audience, Behaviour, Competence dan Degree atau KPls.*

3) Menetapkan standar Tata Pamong, Tata Kelola: tindakan persetujuan dan pengesahan standar Tata Pamong, Tata Kelola sehingga standar Tata Pamong, Tata Kelola dinyatakan berlaku.

4) Uji Publik: kegiatan sosialisasi draft standar Tata Pamong, Tata Kelola dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Penetapan Standar Tata Pamong, Tata Kelola

1) Jadikan visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar Tata Pamong, Tata Kelola.
2) Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3) Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.
4) Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5) Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6) Lakukan analisis hasil dari point 2 hingga point 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
7) Rumuskan draft awal standar Tata Pamong, Tata Kelola yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPls.
8) Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar Tata Pamong, Tata Kelola dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9) Rumuskan kembali pernyataan standar Tata Pamong, Tata Kelola dengan memperhatikan hasil dari point 8.
10) Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Tata Pamong, Tata Kelola untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11) Mengesahkan dan memberlakukan standar Tata Pamong, Tata Kelola melalui penetapan dalam bentuk keputusan

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Penetapan Standar Tata Pamong, Tata Kelola

Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LePenMu) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dan semua unit kerja serta para dosen dan tenaga kependidikan, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1) Daftar peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Tata Pamong, Tata Kelola.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi

6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PELAKSANAAN STANDAR
TATA PAMONG, TATA KELOLA
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Edy Winarno, S.T., M.Eng.	Wakil Rektor Bidang Akademik		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PELAKSANAAN STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

B.Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Tata Pamong, Tata Kelola

Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Tata Pamong, Tata Kelola adalah:

1) Untuk memenuhi standar Tata Pamong, Tata Kelola di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2) Untuk melaksanakan standar Tata Pamong, Tata Kelola di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Pelaksanaan Standar Tata Pamong, Tata Kelola

Manual Mutu ini berlaku:

1) Ketika standar Tata Pamong, Tata Kelola harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2) Untuk semua isi standar Tata Pamong, Tata Kelola.

D. Definisi Istilah

1) Melaksanakan standar Tata Pamong, Tata Kelola: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan. dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya
2) Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3) Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas

E. Langkah- langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Tata Pamong Tata Kelola

1) Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Tata Pamong, Tata Kelola.
2) Sosialisasikan isi standar Tata Pamong, Tata Kelola kepada seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsistensi.
3) Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Tata Pamong, Tata Kelola.
4) Pastikan ketercapaian tujuan hasil penelitian dengan menggunakan standar Tata Pamong, Tata Kelola sebagai tolok ukur pencapaian.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Tata Pamong, Tata Kelola

Pihak yang harus melaksanakan standar Tata Pamong, Tata Kelola:

1) Unit khusus perumus standar Tata Pamong, Tata Kelola sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau.
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Tata Pamong, Tata Kelola yang bersangkutan, dan/atau.
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Tata Pamong, Tata Kelola yang bersangkutan.

G. Catatan

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Tata Pamong, Tata Kelola.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam poin (a.).
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4) Formulir/*template* standar.

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
EVALUASI STANDAR
TATA PAMONG, TATA KELOLA
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Edy Winarno, S.T., M.Eng.	Wakil Rektor Bidang Akademik		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU

EVALUASI STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Evaluasi Standar Tata Pamong, Tata Kelola

Tujuan Manual Mutu Evaluasi Standar Tata Pamong, Tata Kelola adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Tata Pamong, Tata Kelola sehingga pelaksanaan isi standar Tata Pamong, Tata Kelola dapat dikendalikan.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Evaluasi Standar Tata Pamong, Tata Kelola

Manual Mutu ini berlaku:

1) Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar Tata Pamong, Tata Kelola diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar Tata Pamong, Tata Kelola telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2) Untuk semua isi standar Tata Pamong, Tata Kelola.

D. Definisi Istilah

1) Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Tata Pamong, Tata Kelola.

2) Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Tata Pamong, Tata Kelola.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Tata Pamong Tata Kelola

1) Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar Tata Pamong, Tata Kelola.
2) Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalian, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait tata pamong, tata Kelola yang tidak sesuai dengan isi standar.
3) Catat pula jika ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4) Periksa da pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.

5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6) Laporkan hasil pengukuran Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar Kerjasama kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Evaluasi Standar Tata Pamong, Tata Kelola

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Tata Pamong, Tata Kelola adalah :

1) Unit khusus hasil penelitian sesuai dengan tugas dan fungsinya dan/atau
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Tata Pamong, Tata Kelola yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Tata Pamong, Tata Kelola yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Tata Pamong, Tata Kelola.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam poin (a.)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4) Formulir/template standar.

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PENGENDALIAN STANDAR
TATA PAMONG, TATA KELOLA
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Edy Winarno, S.T., M.Eng.	Wakil Rektor Bidang Akademik		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENGENDALIAN STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Tata Pamong, Tata Kelola

Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Tata Pamong, Tata Kelola adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Tata Pamong, Tata Kelola sehingga isi standar Tata Pamong, Tata Kelola dapat tercapai/terpenuhi

C. Luas Lingkup Manual Mutu Pengendalian Standar Tata Pamong, Tata Kelola

Manual Mutu ini berlaku:

1) Ketika pelaksanaan isi standar Tata Pamong, Tata Kelola telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar isi standar Tata Pamong, Tata Kelola terpenuhi.
2) Untuk semua isi standar Tata Pamong, Tata kelola.

D. Definisi Istilah

1) Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Tata Pamong, Tata Kelola sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Tata Pamong, Tata Kelola dapat diperbaiki.

2) Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar Tata Pamong, Tata Kelola dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar Tata Pamong, Tata Kelola.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Tata Pamong, Tata Kelola

1) Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya,dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Tata Pamong , Tata Kelola, atau apabila isi standar Tata Pamong , Tata Kelola gagal dicapai.
2) Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar Tata Pamong, Tata Kelola.
3) Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4) Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.

5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6) Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang disertai saran atau rekomendasi.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Pengendalian Standar Tata Pamong, Tata Kelola

Pihak yang harus melakukan pengendalian pelaksanaan standar Tata Pamong, Tata Kelola adalah:

1) Unit khusus terkait Tata Pamong, Tata Kelola sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan/atau
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Tata Pamong, Tata Kelola yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Tata Pamong, Tata Kelola yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Tata Pamong, Tata Kelola.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam poin (a.)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4) Formulir/template standar.

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PENINGKATAN STANDAR
TATA PAMONG, TATA KELOLA
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Edy Winarno, S.T., M.Eng.	Wakil Rektor Bidang Akademik		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENINGKATAN STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

B.Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Tata Pamong, Tata Kelola

Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Tata Pamong, Tata Kelola adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Tata Pamong, Tata Kelola setiap akhir siklus suatu standar Tata Pamong, Tata Kelola.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Peningk/ atan Standar Tata Pamong, Tata Kelola

Manual Mutu ini berlaku:

1) Ketika pelaksanaan isi standar Tata Pamong, Tata Kelola dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar Tata Pamong, Tata Kelola tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2) Untuk semua isi standar Tata Pamong, Tata Kelola.

D. Definisi Istilah

1) Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Tata Pamong, Tata Kelola secara periodik dan berkelanjutan.

2) Evaluasi standar Tata Pamong, Tata Kelola: tindakan menilai isi standar Tata Pamong, Tata Kelola didasarkan, antara lain, pada:

 - Hasil pelaksanaan isi standar Tata Pamong, Tata Kelola pada waktu sebelumnya;
 - Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Stikubank (UNISBANK), tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

3) Siklus standar Tata Pamong, Tata Kelola: durasi atau masa berlakunya standar Tata Pamong, Tata Kelola sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Tata Pamong , Tata Kelola

1) Pelajari laporan hasil pengendalian standar Tata Pamong, Tata Kelola.
2) Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen serta tenaga kependidikan.
3) Evaluasi isi standar Tata Pamong, Tata Kelola.
4) Lakukan revisi isi standar Tata Pamong, Tata Kelola sehingga menjadi standar Tata Pamong, Tata Kelola baru yang lebih tinggi daripada standar Tata Pamong, Tata Kelola sebelumnya.
5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Tata Pamong, Tata Kelola yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Tata Pamong, Tata Kelola yang baru.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Peningkatan Standar Tata Pamong, Tata Kelola

Pihak yang harus meningkatkan standar Tata Pamong, Tata Kelola adalah: unit kerja khusus terkait implementasi standar Tata Pamong, Tata Kelola sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan

G. Catatan

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Tata Pamong, Tata Kelola.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam poin (a.)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4) Formulir/template standar.

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PENETAPAN STANDAR KERJASAMA
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.	Wakil Rektor 4		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENETAPAN STANDAR KERJASAMA
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Kerjasama

Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Kerjasama adalah:

1) Sebagai pedoman dalam melakukan kerjasama di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2) Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Kerjasama.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Penetapan Standar Kerjasama

Manual Mutu ini berlaku:

1) Ketika standar Kerjasama pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan
2) Dalam penerimaan mahasiswa baru, pelayanan kepada mahasiswa dan pembinaan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

D. Definisi Istilah

1) Merancang standar Kerjasama: olah pikir untuk menghasilkan standar Kerjasama tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

2) Merumuskan standar Kerjasama: menuliskan isi standar Kerjasama ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience*, *Behaviour*, *Competence dan Degree atau KPIs.*

3) Menetapkan standar Kerjasama: tindakan persetujuan dan pengesahan standar Kerjasama sehingga standar Kerjasama dinyatakan berlaku.

4) Uji Publik: kegiatan sosialisasi draft standar Kerjasama dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Penetapan Standar Kerjasama

1) Jadikan visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar Kerjasama.
2) Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek

kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.

3) Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.
4) Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5) Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6) Lakukan analisis hasil dari point 2 hingga point 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
7) Rumuskan draft awal standar Kerjasama yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPls.
8) Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar Kerjasama dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9) Rumuskan kembali pernyataan standar Kerjasama dengan memperhatikan hasil dari point 8.
10) Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Kerjasama untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11) Mengesahkan dan memberlakukan standar Kerjasama melalui penetapan dalam bentuk keputusan

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Penetapan Standar Kerjasama

Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LePenMu) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dan semua unit kerja serta para dosen dan tenaga kependidikan, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kerjasama.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PELAKSANAAN STANDAR KERJASAMA
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.	Wakil Rektor 4		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PELAKSANAAN STANDAR KERJASAMA
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Kerjasama

Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Kerjasama adalah:

1) Untuk memenuhi standar Kerjasama di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2) Untuk melaksanakan standar Kerjasama di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Pelaksanaan Standar Kerjasama

Manual Mutu ini berlaku :

1) Ketika standar Kerjasama harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2) Untuk semua isi standar Kerjasama.

D. Definisi Istilah

1) Melaksanakan standar Kerjasama: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan. dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya

2) Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.

3) Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas

.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Kerjasama

1) Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Kerjasama.
2) Sosialisasikan isi standar Kerjasama kepada seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsistensi.
3) Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Kerjasama.
4) Pastikan ketercapaian tujuan hasil penelitian dengan menggunakan standar Kerjasama sebagai tolok ukur pencapaian.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Kerjasama

Pihak yang harus melaksanakan standar Kerjasama:

1) Unit khusus perumus standar Kerjasama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau.
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Kerjasama yang bersangkutan, dan/atau.
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Kerjasama yang bersangkutan.

G. Catatan

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Kerjasama.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam poin (a.).
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4) Formulir/*template* standar.

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi

6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

MANUAL MUTU
EVALUASI STANDAR KERJASAMA
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.	Wakil Rektor 4		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
EVALUASI STANDAR KERJASAMA
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Evaluasi Standar Kerjasama

Tujuan Manual Mutu Evaluasi Standar Kerjasama adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Kerjasama sehingga pelaksanaan isi standar Kerjasama dapat dikendalikan.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Evaluasi Standar Kerjasama

Manual Mutu ini berlaku:

1) Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar Kerjasama diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar Kerjasama telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2) Untuk semua isi standar Kerjasama.

D. Definisi Istilah

1) Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Kerjasama.

2) Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Kerjasama.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Kerjasama

1) Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar Kerjasama.
2) Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalian, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait Kerjasama yang tidak sesuai dengan isi standar.
3) Catat pula jika ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4) Periksa da pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.

6) Laporkan hasil pengukuran Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar Kerjasama kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Evaluasi Standar Kerjasama

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Kerjasama adalah:

1) Unit khusus hasil penelitian sesuai dengan tugas dan fungsinya dan/atau
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Kerjasama yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Kerjasama yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Kerjasama.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam poin (a.)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4) Formulir/template standar.

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PENGENDALIAN STANDAR KERJASAMA
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.	Wakil Rektor 4		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENGENDALIAN STANDAR KERJASAMA
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Kerjasama

Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Kerjasama adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Kerjasama sehingga isi standar Kerjasama dapat tercapai/terpenuhi

C. Luas Lingkup Manual Mutu Pengendalian Standar Kerjasama

Manual Mutu ini berlaku:

1) Ketika pelaksanaan isi standar Kerjasama telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar isi standar Kerjasama terpenuhi.

2) Untuk semua isi standar Kerjasama.

D. Definisi Istilah

1) Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Kerjasama sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Kerjasama dapat diperbaiki.

2) Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar Kerjasama dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar Kerjasama.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Kerjasama

1) Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya,dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Kerjasama, atau apabila isi standar Kerjasama gagal dicapai.
2) Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar Kerjasama.
3) Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4) Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6) Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang disertai saran atau rekomendasi.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Pengendalian Standar Kerjasama

Pihak yang harus melakukan pengendalian pelaksanaan standar Kerjasama adalah':

1) Unit khusus terkait Kerjasama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan/atau
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Kerjasama yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Kerjasama yang bersangkutan.

.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Kerjasama.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam poin (a.)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4) Formulir/template standar.

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PENINGKATAN STANDAR KERJASAMA
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.	Wakil Rektor 4		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENINGKATAN STANDAR KERJASAMA
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Kerjasama

Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Kerjasama adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Kerjasama setiap akhir siklus suatu standar Kerjasama.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Peningkatan Standar Kerjasama

Manual Mutu ini berlaku :

1) Ketika pelaksanaan isi standar Kerjasama dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar Kerjasama tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2) Untuk semua isi standar Kerjasama.

D. Definisi Istilah

1) Pengembangan atau peningkatan standar Kerjasama: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Kerjasama, secara periodik dan berkelanjutan.

2) Evaluasi standar Kerjasama: tindakan menilai isi standar Kerjasama didasarkan, antara lain, pada:

 - Hasil pelaksanaan isi standar Kerjasama pada waktu sebelumnya;
 - Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

3) Siklus standar Kerjasama: durasi atau masa berlakunya standar Kerjasama sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Kerjasama

1) Pelajari laporan hasil pengendalian standar Kerjasama.
2) Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan

mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen serta tenaga kependidikan.

3) Evaluasi isi standar Kerjasama.
4) Lakukan revisi isi standar Kerjasama sehingga menjadi standar Kerjasama baru yang lebih tinggi daripada standar Kerjasama sebelumnya.
5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Kerjasama yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Kerjasama yang baru.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Peningkatan Standar Kerjasama

Pihak yang harus meningkatkan standar Kerjasama adalah: unit kerja khusus terkait implementasi standar Kerjasama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan

G. Catatan

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Kerjasama.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam poin (a.)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4) Formulir/template standar.

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PENETAPAN STANDAR KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Drs.W.T.Handoko,M.Kom.	Wakil Rektor 3		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENETAPAN STANDAR KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Kemahasiswaan

Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Kemahasiswaan adalah:

1) Sebagai pedoman dalam melakukan penerimaan mahasiswa baru di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2) Sebagai pedoman dalam melaksanakan pelayanan kepada mahasiswa di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
3) Sebagai pedoman dalam membina dan mengembangkan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik maupun non akademik.

4) Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Kemahasiswaan.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Penetapan Standar Kemahasiswaan

Manual Mutu ini berlaku :

1) Ketika standar Kemahasiswaan pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan
2) Dalam penerimaan mahasiswa baru, pelayanan kepada mahasiswa dan pembinaan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

D. Definisi Istilah

1) Merancang standar Kemahasiswaan: olah pikir untuk menghasilkan standar Kemahasiswaan tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

2) Merumuskan standar Kemahasiswaan: menuliskan isi standar Kemahasiswaan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence dan Degree atau KPIs.*

3) Menetapkan standar Kemahasiswaan: tindakan persetujuan dan pengesahan standar Kemahasiswaan sehingga standar Kemahasiswaan dinyatakan berlaku.

4) Uji Publik: kegiatan sosialisasi draft standar Kemahasiswaan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Penetapan Standar Kemahasiswaan

1) Jadikan visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar Kemahasiswaan.
2) Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3) Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.
4) Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5) Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6) Lakukan analisis hasil dari point 2 hingga point 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
7) Rumuskan draft awal standar Kemahasiswaan yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPls.
8) Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar Kemahasiswaan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9) Rumuskan kembali pernyataan standar Kemahasiswaan dengan memperhatikan hasil dari point 8.
10) Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Kemahasiswaan untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11) Mengesahkan dan memberlakukan standar Kemahasiswaan melalui penetapan dalam bentuk keputusan

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Penetapan Standar Kemahasiswaan

Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LePenMu) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dan semua unit kerja serta para dosen dan tenaga kependidikan, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kemahasiswaan.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi

6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Drs.W.T.Handoko,M.Kom.	Wakil Rektor 3		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan

Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan adalah:

1) Untuk memenuhi standar Kemahasiswaan di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2) Untuk melaksanakan standar Kemahasiswaan di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan

Manual Mutu ini berlaku:

1) Ketika standar Kemahasiswaan harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2) Untuk semua isi standar Kemahasiswaan.

D. Definisi Istilah

1) Melaksanakan standar Kemahasiswaan: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya
2) Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3) Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan

1) Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Kemahasiswaan.
2) Sosialisasikan isi standar Kemahasiswaan kepada seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsistensi.
3) Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Kemahasiswaan.
4) Pastikan ketercapaian tujuan hasil penelitian dengan menggunakan standar Kemahasiswaan sebagai tolok ukur pencapaian.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan

Pihak yang harus melaksanakan standar Kemahasiswaan:

1) Unit khusus perumus standar Kemahasiswaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau.
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Kemahasiswaan yang bersangkutan, dan/atau.
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar kemahasiswaan yang bersangkutan.

G. Catatan

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Kemahasiswaan.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam poin (a.).
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4) Formulir/*template* standar.

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
EVALUASI STANDAR KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Drs.W.T.Handoko,M.Kom.	Wakil Rektor 3		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
EVALUASI STANDAR KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Evaluasi Standar Kemahasiswaan

Tujuan Manual Mutu Evaluasi Standar Kemahasiswaan adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Kemahasiswaan sehingga pelaksanaan isi standar Kemahasiswaan dapat dikendalikan.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Evaluasi Standar Kemahasiswaan

Manual Mutu ini berlaku:

1) Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar Kemahasiswaan diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar Kemahasiswaan telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2) Untuk semua isi standar Kemahasiswaan.

D. Definisi Istilah

1) Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Kemahasiswaan.

2) Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Kemahasiswaan.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Kemahasiswaan

1) Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar Kemahasiswaan.
2) Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalian, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait Kemahasiswaan yang tidak sesuai dengan isi standar.
3) Catat pula jika ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4) Periksa da pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.

6) Laporkan hasil pengukuran Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar Kemahasiswaan kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Evaluasi Standar Kemahasiswaan

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Kemahasiswaan adalah:

1) Unit khusus hasil penelitian sesuai dengan tugas dan fungsinya dan/atau
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Kemahasiswaan yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Kemahasiswaan yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Kemahasiswaan
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam poin (a.)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4) Formulir/template standar.

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PENGENDALIAN STANDAR KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Drs.W.T.Handoko,M.Kom.	Wakil Rektor 3		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENGENDALIAN STANDAR KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Kemahasiswaan

Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Kemahasiswaan adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Kemahasiswaan sehingga isi standar Kemahasiswaan dapat tercapai/terpenuhi

C. Luas Lingkup Manual Mutu Pengendalian Standar Kemahasiswaan

Manual Mutu ini berlaku :

1) Ketika pelaksanaan isi standar Kemahasiswaan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar isi standar Kemahasiswaan terpenuhi.
2) Untuk semua isi standar Kemahasiswaan.

D. Definisi Istilah

1) Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Kemahasiswaan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Kemahasiswaan dapat diperbaiki.

2) Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar Kemahasiswaan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar Kemahasiswaan.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Kemahasiswaan

1) Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya,dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Kemahasiswaan, atau apabila isi standar Kemahasiswaan gagal dicapai.
2) Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar Kemahasiswaan.
3) Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4) Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.

6) Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang disertai saran atau rekomendasi.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Pengendalian Standar Kemahasiswaan

Pihak yang harus melakukan pengendalian pelaksanaan standar Kemahasiswaan adalah :

1) Unit khusus terkait Kemahasiswaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan/atau
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Kemahasiswaan yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Kemahasiswaan yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Kemahasiswaan.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam poin (a.)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4) Formulir/template standar.

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PENINGKATAN STANDAR KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Drs.W.T.Handoko,M.Kom.	Wakil Rektor 3		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENINGKATAN STANDAR KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Kemahasiswaan

Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Kemahasiswaan adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Kemahasiswaan setiap akhir siklus suatu standar Kemahasiswaan.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Peningkatan Standar Kemahasiswaan

Manual Mutu ini berlaku :

1) Ketika pelaksanaan isi standar Kemahasiswaan dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar Kemahasiswaan tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2) Untuk semua isi standar Kemahasiswaan.

D. Definisi Istilah

1) Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Kemahasiswaan, secara periodik dan berkelanjutan.

2) Evaluasi standar Kemahasiswaan: tindakan menilai isi standar Kemahasiswaan didasarkan, antara lain, pada:

 - Hasil pelaksanaan isi standar Kemahasiswaan pada waktu sebelumnya;
 - Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

3) Siklus standar Kemahasiswaan: durasi atau masa berlakunya standar Kemahasiswaan sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Kemahasiswaan

1) Pelajari laporan hasil pengendalian standar Kemahasiswaan.
2) Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan

mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen serta tenaga kependidikan.

3) Evaluasi isi standar Kemahasiswaan.
4) Lakukan revisi isi standar Kemahasiswaan sehingga menjadi standar Kemahasiswaan baru yang lebih tinggi daripada standar Kemahasiswaan sebelumnya.
5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Kemahasiswaan yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Kemahasiswaan yang baru.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Peningkatan Standar Kemahasiswaan

Pihak yang harus melakukan peningkatan standar Kemahasiswaan adalah :

Pihak yang harus meningkatkan standar Kemahasiswaan adalah: unit kerja khusus terkait implementasi standar Kemahasiswaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan

G. Catatan

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Kemahasiswaan.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam poin (a.)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4) Formulir/template standar.

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PENETAPAN STANDAR PERENCANAAN KEUANGAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Bambang Sudiyatno, M.M	Wakil Rektor 2		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENETAPAN STANDAR PERENCANAAN KEUANGAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Perencanaan Keuangan

Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Perencanaan Keuangan adalah :

1) Sebagai pedoman dalam perencanaan keuangan di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2) Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Perencanaan Keuangan.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Penetapan Standar Perencanaan Keuangan

Manual Mutu ini berlaku :

1) Ketika standar Perencanaan Keuangan pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan
2) Dalam Perencanaan Keuangan di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Stikubank (UNISBANK).

D. Definisi Istilah

1) Merancang standar Perencanaan Keuangan: olah pikir untuk menghasilkan standar Perencanaan Keuangan tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Fakultas Teknologi Informasi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

2) Merumuskan standar Perencanaan Keuangan: menuliskan isi standar Perencanaan Keuangan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence dan Degree atau KPls.

3) Menetapkan standar Perencanaan Keuangan: tindakan persetujuan dan pengesahan standar Perencanaan Keuangan sehingga standar Perencanaan Keuangan dinyatakan berlaku.

4) Uji Publik : kegiatan sosialisasi draft standar Perencanaan Keuangan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Penetapan Standar Perencanaan Keuangan

1) Jadikan visi dan misi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar Perencanaan Keuangan.
2) Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek

kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.

3) Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.
4) Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5) Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6) Lakukan analisis hasil dari point 2 hingga point 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Fakultas Teknologi Informasi.
7) Rumuskan draft awal standar Perencanaan Keuangan yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPls.
8) Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar Perencanaan Keuangan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9) Rumuskan kembali pernyataan standar Perencanaan Keuangan dengan memperhatikan hasil dari point 8.
10) Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Perencanaan Keuangan untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11) Mengesahkan dan memberlakukan standar Perencanaan Keuangan melalui penetapan dalam bentuk keputusan

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Penetapan Standar Perencanaan Keuangan

Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LePenMu) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Fakultas Teknologi Informasi dan semua unit kerja serta para dosen dan tenaga kependidikan, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perencanaan Keuangan.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PELAKSANAAN STANDAR
PERENCANAAN KEUANGAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Bambang Sudiyatno, M.M	Wakil Rektor 2		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PELAKSANAAN STANDAR PERENCANAAN KEUANGAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Perencanaan Keuangan

Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Perencanaan Keuangan adalah:

1) Untuk memenuhi standar Perencanaan Keuangan di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2) Untuk melaksanakan standar Perencanaan Keuangan di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Pelaksanaan Standar Perencanaan Keuangan

Manual Mutu ini berlaku:

1) Ketika standar Perencanaan Keuangan harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2) Untuk semua isi standar Perencanaan Keuangan.

D. Definisi Istilah

1) Melaksanakan standar Perencanaan Keuangan: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya
2) Manual : uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3) Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas

E. Langkah- langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Perencanaan Keuangan

1) Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Perencanaan Keuangan.
2) Sosialisasikan isi standar Perencanaan Keuangan kepada seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsistensi.
3) Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Perencanaan Keuangan.
4) Pastikan ketercapaian tujuan hasil penelitian dengan menggunakan standar Perencanaan Keuangan sebagai tolok ukur pencapaian.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Perencanaan Keuangan

Pihak yang harus melaksanakan standar Perencanaan Keuangan:

1) Unit khusus perumus standar Perencanaan Keuangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau.
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Perencanaan Keuangan yang bersangkutan, dan/atau.
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Perencanaan Keuangan yang bersangkutan.

G. Catatan

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Perencanaan Keuangan.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam poin (a.).
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4) Formulir/*template* standar.

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan inggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
EVALUASI STANDAR PERENCANAAN KEUANGAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Bambang Sudiyatno, M.M	Wakil Rektor 2		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
EVALUASI STANDAR PERENCANAAN KEUANGAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Evaluasi Standar Perencanaan Keuangan

Tujuan Manual Mutu Evaluasi Perencanaan Keuangan adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Perencanaan Keuangan sehingga pelaksanaan isi standar Perencanaan Keuangan dapat dikendalikan.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Evaluasi Standar Perencanaan Keuangan

Manual Mutu ini berlaku:

1) Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar Perencanaan Keuangan diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar Perencanaan Keuangan telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2) Untuk semua isi standar Perencanaan Keuangan.

D. Definisi Istilah

1) Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Perencanaan Keuangan.

2) Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Perencanaan Keuangan.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Perencanaan Keuangan

1) Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar Perencanaan Keuangan.
2) Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalian, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait Perencanaan Keuangan yang tidak sesuai dengan isi standar.
3) Catat pula jika ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4) Periksa da pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.

5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6) Laporkan hasil pengukuran Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar Kerjasama kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Evaluasi Standar Perencanaan Keuangan

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Perencanaan Keuangan adalah :

1) Unit khusus hasil penelitian sesuai dengan tugas dan fungsinya dan/atau
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Perencanaan Keuangan yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Perencanaan Keuangan yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Perencanaan Keuangan.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam poin (a.)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4) Formulir/template standar.

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PENGENDALIAN STANDAR PERENCANAAN KEUANGAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Bambang Sudiyatno, M.M	Wakil Rektor 2		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENGENDALIAN STANDAR PERENCANAAN KEUANGAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Perencanaan Keuangan

Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Perencanaan Keuangan adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Perencanaan Keuangan sehingga isi standar Perencanaan Keuangan dapat tercapai/terpenuhi

C. Luas Lingkup Manual Mutu Pengendalian Standar Perencanaan Keuangan

Manual Mutu ini berlaku:

1) Ketika pelaksanaan isi standar Perencanaan Keuangan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar isi standar Perencanaan Keuangan terpenuhi.
2) Untuk semua isi standar Perencanaan Keuangan.

D. Definisi Istilah

1) Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Perencanaan Keuangan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Perencanaan Keuangan dapat diperbaiki.

2) Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar Perencanaan Keuangan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar Perencanaan Keuangan.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Perencanaan Keuangan

1) Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya,dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Perencanaan Keuangan, atau apabila isi standar Perencanaan Keuangan gagal dicapai.
2) Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar Perencanaan Keuangan.
3) Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4) Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian

standar seperti diuraikan di atas.

6) Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang disertai saran atau rekomendasi.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Pengendalian Standar Perencanaan Keuangan

Pihak yang harus melakukan pengendalian pelaksanaan standar Perencanaan Keuangan adalah :

1) Unit khusus terkait Perencanaan Keuangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan/atau
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Perencanaan Keuangan yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Perencanaan Keuangan yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Perencanaan Keuangan.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam poin (a.)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4) Formulir/template standar.

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PENINGKATAN STANDAR PERENCANAAN KEUANGAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Bambang Sudiyatno, M.M	Wakil Rektor 2		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENINGKATAN STANDAR PERENCANAAN KEUANGAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Perencanaan Keuangan

Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Perencanaan Keuangan adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Perencanaan Keuangan pada setiap akhir siklus suatu standar Perencanaan Keuangan.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Peningkatan Standar Perencanaan Keuangan

Manual Mutu ini berlaku:

1) Ketika pelaksanaan isi standar Perencanaan Keuangan dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar Perencanaan Keuangan tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2) Untuk semua isi standar Perencanaan Keuangan.

D. Definisi Istilah

1) Pengembangan atau peningkatan standar Perencanaan Keuangan: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Perencanaan Keuangan, secara periodik dan berkelanjutan.

2) Evaluasi standar Perencanaan Keuangan: tindakan menilai isi standar Perencanaan Keuangan didasarkan, antara lain, pada:

 - Hasil pelaksanaan isi standar Perencanaan Keuangan pada waktu sebelumnya;
 - Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

3) Siklus standar Perencanaan Keuangan: durasi atau masa berlakunya standar Perencanaan Keuangan sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Perencanaan Keuangan

1) Pelajari laporan hasil pengendalian standar Perencanaan Keuangan.

2) Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen serta tenaga kependidikan.
3) Evaluasi isi standar Perencanaan Keuangan.
4) Lakukan revisi isi standar Perencanaan Keuangan sehingga menjadi standar Perencanaan Keuangan baru yang lebih tinggi daripada standar Perencanaan Keuangan sebelumnya.
5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Perencanaan Keuangan yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Perencanaan Keuangan yang baru.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Peningkatan Standar Perencanaan Keuangan

Pihak yang harus meningkatkan standar Perencanaan Keuangan adalah: unit kerja khusus terkait implementasi standar Perencanaan Keuangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan

G. Catatan

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Perencanaan Keuangan.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam poin (a.)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4) Formulir/template standar.

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PENETAPAN STANDAR NEGO COSTING
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Bambang Sudiyatno, M.M	Wakil Rektor 2		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENETAPAN STANDAR NEGO COSTING
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global

B.Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Nego Costing

Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Nego Costing adalah:

1) Sebagai pedoman dalam Nego Costing di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2) Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Nego Costing.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Penetapan Standar Nego Costing

Manual Mutu ini berlaku :

1) Ketika standar Nego Costing pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan
2) Dalam Nego Costing di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

D. Definisi Istilah

1) Merancang standar Nego Costing: olah pikir untuk menghasilkan standar Nego Costing tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

2) Merumuskan standar Negocosting: menuliskan isi standar Nego Costing ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence dan Degree atau KPIs.*

3) Menetapkan standar Nego Costing: tindakan persetujuan dan pengesahan standar Nego Costing sehingga standar Nego Costing dinyatakan berlaku.

4) Uji Publik: kegiatan sosialisasi draft standar Nego Costing dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Penetapan Standar Nego Costing

1) Jadikan visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar Nego Costing.
2) Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3) Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-

undangan yang wajib dipenuhi.

4) Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5) Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6) Lakukan analisis hasil dari point 2 hingga point 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
7) Rumuskan draft awal standar Nego Costing yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPls.
8) Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar Nego Costing dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9) Rumuskan kembali pernyataan standar Nego Costing dengan memperhatikan hasil dari point 8.
10) Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Nego Costing untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11) Mengesahkan dan memberlakukan standar Nego Costing melalui penetapan dalam bentuk keputusan

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Penetapan Standar Nego Costing

Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LePenMu) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dan semua unit kerja serta para dosen dan tenaga kependidikan, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Nego Costing.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PELAKSANAAN STANDAR NEGO COSTING
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Bambang Sudiyatno, M.M	Wakil Rektor 2		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PELAKSANAAN STANDAR NEGO COSTING
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Nego Costing

Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Nego Costing adalah:

1) Untuk memenuhi standar Nego Costing di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2) Untuk melaksanakan standar Nego Costing di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Pelaksanaan Standar Nego Costing

Manual Mutu ini berlaku :

1) Ketika standar Nego Costing harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2) Untuk semua isi standar Nego Costing.

D. Definisi Istilah

1) Melaksanakan standar Nego Costing: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan . dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya
2) Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3) Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas

E. Langkah- langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Nego Costing

1) Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Nego Costing.
2) Sosialisasikan isi standar Nego Costing kepada seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsistensi.
3) Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Nego Costing.
4) Pastikan ketercapaian tujuan hasil penelitian dengan menggunakan standar Nego Costing sebagai tolok ukur pencapaian.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Nego Costing

Pihak yang harus melaksanakan standar Nego Costing:

1) Unit khusus perumus standar Nego Costing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau.
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Nego Costing yang bersangkutan, dan/atau.
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Nego Costing yang bersangkutan.

G. Catatan

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Nego Costing.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam poin (a.).
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4) Formulir/*template* standar.

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi

6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
EVALUASI STANDAR NEGO COSTING
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Bambang Sudiyatno, M.M	Wakil Rektor 2		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
EVALUASI STANDAR NEGO COSTING
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Evaluasi Standar Nego Costing

Tujuan Manual Mutu Evaluasi Nego Costing adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Nego Costing sehingga pelaksanaan isi standar Nego Costing dapat dikendalikan.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Evaluasi Standar Nego Costing

Manual Mutu ini berlaku:

1) Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar Nego Costing diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar Nego Costing telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2) Untuk semua isi standar Nego Costing.

D. Definisi Istilah

1) Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Nego Costing.

2) Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Nego Costing.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Nego Costing

1) Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar Nego Costing.
2) Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalian, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait Nego Costing yang tidak sesuai dengan isi standar.
3) Catat pula jika ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4) Periksa da pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6) Laporkan hasil pengukuran Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar

Kerjasama kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Evaluasi Standar Negocosting

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Nego Costing adalah:

1) Unit khusus perumus standar Nego Costing sesuai dengan tugas dan fungsinya dan/atau
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Nego Costing yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Nego Costing yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Nego Costing.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam poin (a.)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4) Formulir/template standar.

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PENGENDALIAN STANDAR NEGO COSTING
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Bambang Sudiyatno, M.M	Wakil Rektor 2		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENGENDALIAN STANDAR NEGO COSTING
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Nego Costing

Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Nego Costing adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Nego Costing sehingga isi standar Nego Costing dapat tercapai/terpenuhi

C. Luas Lingkup Manual Mutu Pengendalian Standar Nego Costing

Manual Mutu ini berlaku:

1) Ketika pelaksanaan isi standar Nego Costing telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar isi standar Negocosting terpenuhi.

2) Untuk semua isi standar Nego Costing.

D. Definisi Istilah

1) Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Nego Costing sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Nego Costing dapat diperbaiki.

2) Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar Nego Costing dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar Nego Costing.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Nego Costing

1) Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya,dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Nego Costing , atau apabila isi standar Nego Costing gagal dicapai.
2) Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar Nego Costing.
3) Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4) Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6) Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang disertai saran atau rekomendasi.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Pengendalian Standar Nego Costing

Pihak yang harus melakukan pengendalian pelaksanaan standar Nego Costing adalah :

1) Unit khusus terkait Nego Costing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan/atau
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Nego Costing yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Nego Costing yang bersangkutan.

.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Nego Costing.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam poin (a.)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4) Formulir/template standar.

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PENINGKATAN STANDAR NEGO COSTING
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Bambang Sudiyatno, M.M	Wakil Rektor 2		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENINGKATAN STANDAR NEGO COSTING
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Nego Costing

Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Nego costing adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Nego Costing pada setiap akhir siklus suatu standar Standar Nego costing**.**

C. Luas Lingkup Manual Mutu Peningkatan Standar Standar Nego Costing

Manual Mutu ini berlaku:

1) Ketika pelaksanaan isi standar Nego Costing dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar Nego Costing tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2) Untuk semua isi standar Nego Costing.

D. Definisi Istilah

1) Pengembangan atau peningkatan standar Nego Costing: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Nego Costing, secara periodik dan berkelanjutan.

2) Evaluasi standar Negocosting: tindakan menilai isi standar Nego Costing didasarkan, antara lain, pada:

 - Hasil pelaksanaan isi standar Nego Costing pada waktu sebelumnya;
 - Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

3) Siklus standar Nego Costing: durasi atau masa berlakunya standar Nego Costing sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Nego Costing

1) Pelajari laporan hasil pengendalian standar Nego Costing.
2) Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan

mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen serta tenaga kependidikan.

3) Evaluasi isi standar Nego Costing.
4) Lakukan revisi isi standar Perencanaan Keuangan sehingga menjadi standar Nego Costing baru yang lebih tinggi daripada standar Nego Costing sebelumnya.
5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Nego Costing yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Nego Costing yang baru.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Peningkatan Standar Nego Costing

Pihak yang harus meningkatkan standar Nego Costing adalah: unit kerja khusus terkait implementasi standar Nego Costing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan

G. Catatan

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Nego Costing.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam poin (a.)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4) Formulir/template standar.

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PENETAPAN STANDAR
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Bambang Sudiyatno, M.M	Wakil Rektor 2		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENETAPAN STANDAR LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan adalah :

1) Sebagai pedoman dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2) Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Penetapan Standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

Manual Mutu ini berlaku:

1) Ketika standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan
2) Dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

D. Definisi Istilah

1) Merancang standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan: olah pikir untuk menghasilkan standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

2) Merumuskan standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan: menuliskan isi standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* atau *KPIs*.

3) Menetapkan standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan: tindakan persetujuan dan pengesahan standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan sehingga standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dinyatakan berlaku.

4) Uji Publik: kegiatan sosialisasi draft standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Penetapan Standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

1) Jadikan visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan.
2) Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3) Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.
4) Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5) Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6) Lakukan analisis hasil dari point 2 hingga point 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
7) Rumuskan draft awal standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPls.
8) Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9) Rumuskan kembali pernyataan standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dengan memperhatikan hasil dari point 8.
10) Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11) Mengesahkan dan memberlakukan standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan melalui penetapan dalam bentuk keputusan

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Penetapan Standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LePenMu) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dan semua unit kerja serta para dosen dan tenaga kependidikan, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1) Daftar peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PELAKSANAAN STANDAR
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Bambang Sudiyatno, M.M	Wakil Rektor 2		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.

e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan adalah :

1) Untuk memenuhi standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2) Untuk melaksanakan standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Pelaksanaan Standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

Manual Mutu ini berlaku:

1) Ketika standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2) Untuk semua isi standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan.

D. Definisi Istilah

1) Melaksanakan standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan . dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya

2) Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.

3) Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

1) Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan.
2) Sosialisasikan isi standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kepada seluruh Dosen,

Tenaga Kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsistensi.

3) Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan.
4) Pastikan ketercapaian tujuan hasil penelitian dengan menggunakan standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan sebagai tolok ukur pencapaian.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

Pihak yang harus melaksanakan standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan:

1) Unit khusus perumus standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau.
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang bersangkutan, dan/atau.
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang bersangkutan.

G. Catatan

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Laporan Pertanggungjawaban Keuangan.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam poin (a.).
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4) Formulir/*template* standar.

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
EVALUASI STANDAR
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Bambang Sudiyatno, M.M	Wakil Rektor 2		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
EVALUASI STANDAR LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.

e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Evaluasi Standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

Tujuan Manual Mutu Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan sehingga pelaksanaan isi standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dapat dikendalikan.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Evaluasi Standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

Manual Mutu ini berlaku:

1) Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2) Untuk semua isi standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan.

D. Definisi Istilah

1) Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan.

2) Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaran pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

1) Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan.

2) Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalian, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang tidak sesuai dengan isi standar.
3) Catat pula jika ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4) Periksa da pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6) Laporkan hasil pengukuran Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar Kerjasama kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK), disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Evaluasi Standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan adalah:

1) Unit khusus perumus standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan/atau
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Laporan Pertanggungjawaban Keuangan.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam poin (a.)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4) Formulir/template standar.

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM

-

MANUAL MUTU
PENGENDALIAN STANDAR
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Bambang Sudiyatno, M.M	Wakil Rektor 2		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU PENGENDALIAN STANDAR LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan sehingga isi standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dapat tercapai/terpenuhi

C. Luas Lingkup Manual Mutu Pengendalian Standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

Manual Mutu ini berlaku:

1) Ketika pelaksanaan isi standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar isi standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan terpenuhi.
2) Untuk semua isi standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan.

D. Definisi Istilah

1) Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dapat diperbaiki.

2) Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

1) Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya,dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, atau apabila isi standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan gagal dicapai.
2) Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan.
3) Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.

4) Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6) Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang disertai saran atau rekomendasi.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Pengendalian Standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

Pihak yang harus melakukan pengendalian pelaksanaan standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan adalah:

1) Unit khusus terkait perumus standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan/atau
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Laporan Pertanggungjawaban Keuangan.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam poin (a.)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4) Formulir/template standar.

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

-

MANUAL MUTU
PENINGKATAN STANDAR
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Bambang Sudiyatno, M.M	Wakil Rektor 2		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENINGKATAN STANDAR LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan pada setiap akhir siklus suatu standar Standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

C. Luas Lingkup Manual Mutu Peningkatan Standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

Manual Mutu ini berlaku:

1) Ketika pelaksanaan isi standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2) Untuk semua isi standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan.

D. Definisi Istilah

1) Pengembangan atau peningkatan standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, secara periodik dan berkelanjutan.

2) Evaluasi standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan: tindakan menilai isi standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan didasarkan, antara lain, pada:

 - Hasil pelaksanaan isi standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan pada waktu sebelumnya;
 - Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

3) Siklus standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan: durasi atau masa berlakunya standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

1) Pelajari laporan hasil pengendalian standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan .
2) Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen serta tenaga kependidikan.
3) Evaluasi isi standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan.
4) Lakukan revisi isi standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan sehingga menjadi standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan baru yang lebih tinggi daripada standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan sebelumnya.
5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang baru.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Peningkatan Standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

Pihak yang harus meningkatkan standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan adalah: unit kerja khusus terkait implementasi standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan

G. Catatan

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Laporan Pertanggungjawaban Keuangan.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam poin (a.)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4) Formulir/template standar.

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM.

MANUAL MUTU
PENETAPAN STANDAR
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Edy Winarno, S.T., M.Eng.	Wakil Rektor 1		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENETAPAN STANDAR PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Perpustakaan

Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Perpustakaan adalah:

1) Sebagai pedoman dalam Perpustakaan di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2) Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Perpustakaan

C. Luas Lingkup Manual Mutu Penetapan Standar Perpustakaan

Manual Mutu ini berlaku:

1) Ketika standar Perpustakaan kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan
2) Dalam Perpustakaan di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

D. Definisi Istilah

1) Merancang standar Perpustakaan : olah pikir untuk menghasilkan standar Perpustakaan tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Perpustakaan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

2) Merumuskan standar Perpustakaan: menuliskan isi standar Perpustakaan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience*, *Behaviour*, *Competence* dan *Degree* atau *KPIs*.

3) Menetapkan standar Perpustakaan: tindakan persetujuan dan pengesahan standar Perpustakaan sehingga standar Perpustakaan dinyatakan berlaku.

4) Uji Publik: kegiatan sosialisasi draft standar Perpustakaan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Penetapan Standar Perpustakaan

1) Jadikan visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar Perpustakaan.
2) Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3) Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.

4) Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5) Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6) Lakukan analisis hasil dari point 2 hingga point 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
7) Rumuskan draft awal standar Perpustakaan yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPls.
8) Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar Perpustakaan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9) Rumuskan kembali pernyataan standar Perpustakaan dengan memperhatikan hasil dari point 8.
10) Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Perpustakaan untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11) Mengesahkan dan memberlakukan standar Perpustakaan melalui penetapan dalam bentuk keputusan

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Penetapan Standar Perpustakaan

Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LePenMu) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dan semua unit kerja serta para dosen dan tenaga kependidikan, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1) Daftar peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perpustakaan
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam (point 1)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4) Formulir/template standar

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional
8) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi & Perguruan Tinggi.
9) Permenristekdikti No.61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti
10) Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 tentang SPM-Dikti
11) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774)
12) Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 519)

13) Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Tahun 2020.
14) Rencana Strategis Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Tahun 2020.
15) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM

MANUAL MUTU
PELAKSANAAN STANDAR
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Edy Winarno, S.T., M.Eng.	Wakil Rektor 1		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PELAKSANAAN STANDAR PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Perpustakaan

Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Perpustakaan adalah:

1) Untuk memenuhi standar Perpustakaan di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2) Untuk melaksanakan standar Perpustakaan di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Pelaksanaan Standar Perpustakaan

Manual Mutu ini berlaku:

1) Ketika standar Perpustakaan harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2) Untuk semua isi standar Perpustakaan.

D. Definisi Istilah

1) Melaksanakan standar Perpustakaan: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan . dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya
2) Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3) Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Perpustakaan

1) Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Perpustakaan
2) Sosialisasikan isi standar Perpustakaan kepada seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsistensi.
3) Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Perpustakaan.
4) Pastikan ketercapaian tujuan hasil penelitian dengan menggunakan standar Perpustakaan sebagai tolok ukur pencapaian.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Pelaksanaan Standar

Perpustakaan

Pihak yang harus melaksanakan standar Perpustakaan:

1) Unit khusus perumus standar Perpustakaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau.
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Perpustakaan yang bersangkutan, dan/atau.
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Perpustakaan yang bersangkutan.

G. Catatan

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Perpustakaan
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam poin (a.).
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4) Formulir/*template* standar.

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi

6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional
8) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi & Perguruan Tinggi.
9) Permenristekdikti No.61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti
10) Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 tentang SPM-Dikti
11) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774)
12) Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 519)
13) Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Tahun 2020.
14) Rencana Strategis Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Tahun 2020.
15) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM

MANUAL MUTU
EVALUASI STANDAR
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Edy Winarno, S.T., M.Eng.	Wakil Rektor 1		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
EVALUASI STANDAR PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Evaluasi Standar Perpustakaan

Tujuan Manual Mutu Evaluasi Perpustakaan adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Perpustakaan sehingga pelaksanaan isi standar Perpustakaan dapat dikendalikan.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Evaluasi Standar Perpustakaan

Manual Mutu ini berlaku:

1) Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar Perpustakaan diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar Perpustakaan telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2) Untuk semua isi standar Perpustakaan

D. Definisi Istilah

1) Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Perpustakaan.

2) Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaran pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Perpustakaan.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Perpustakaan

1) Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar Perpustakaan.
2) Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalian, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait Perpustakaan yang tidak sesuai dengan isi standar.
3) Catat pula jika ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4) Periksa da pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6) Laporkan hasil pengukuran Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar

Perpustakaan kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK), disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Evaluasi Standar Perpustakaan

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Perpustakaan adalah:

1) Unit khusus perumus standar Perpustakaan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan/atau
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Perpustakaan yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Perpustakaan yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Perpustakaan
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam poin (a.)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4) Formulir/template standar.

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional
8) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi & Perguruan Tinggi.
9) Permenristekdikti No.61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti
10) Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 tentang SPM-Dikti
11) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774)
12) Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 519)
13) Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Tahun 2020.
14) Rencana Strategis Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Tahun 2020.
15) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM

MANUAL MUTU
PENGENDALIAN STANDAR PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Edy Winarno, S.T., M.Eng.	Wakil Rektor 1		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENGENDALIAN STANDAR PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Perpustakaan

Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Perpustakaan adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Perpustakaan sehingga isi standar Perpustakaan dapat tercapai/terpenuhi

C. Luas Lingkup Manual Mutu Pengendalian Standar Perpustakaan

Manual Mutu ini berlaku:

1) Ketika pelaksanaan isi standar Perpustakaan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar isi standar Perpustakaan terpenuhi.
2) Untuk semua isi standar Perpustakaan.

D. Definisi Istilah

1) Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Perpustakaan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Perpustakaan dapat diperbaiki.
2) Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar Perpustakaan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar Perpustakaan.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Perpustakaan

1) Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya,dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Perpustakaan, atau apabila isi standar Perpustakaan gagal dicapai.
2) Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar Perpustakaan.
3) Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4) Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6) Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang disertai saran atau rekomendasi.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Pengendalian Standar Perpustakaan

Pihak yang harus melakukan pengendalian pelaksanaan standar Perpustakaan dalah:

1) Unit khusus terkait perumus standar Perpustakaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan/atau
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Perpustakaan yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Perpustakaan yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Perpustakaan.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam poin (a.)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4) Formulir/template standar.

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional
8) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi & Perguruan Tinggi.
9) Permenristekdikti No.61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti
10) Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 tentang SPM-Dikti
11) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774)
12) Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 519)
13) Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Tahun 2020.
14) Rencana Strategis Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Tahun 2020.
15) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM

MANUAL MUTU PENINGKATAN STANDAR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.	Kepala LePenMu		02/12/2020
2. Pemeriksaan	Dr. Edy Winarno, S.T., M.Eng.	Wakil Rektor 1		02/12/2020
3. Persetujuan	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Ketua Senat		02/12/2020
4. Penetapan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		02/12/2020
5. Pengendalian	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Rektor		02/12/2020

MANUAL MUTU
PENINGKATAN STANDAR PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

a. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorentasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi.
e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.

f. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

a. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
c. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
e. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
f. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

B.Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Perpustakaan

Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Perpustakaan adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Perpustakaan pada setiap akhir siklus suatu Perpustakaan.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Peningkatan Standar Perpustakaan

Manual Mutu ini berlaku:

1) Ketika pelaksanaan isi standar Perpustakaan dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar Perpustakaan tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2) Untuk semua isi standar Perpustakaan.

D. Definisi Istilah

1) Pengembangan atau peningkatan standar Perpustakaan: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Perpustakaan, secara periodik dan berkelanjutan.

2) Evaluasi standar Perpustakaan: tindakan menilai isi standar Perpustakaan didasarkan, antara lain, pada:

 - Hasil pelaksanaan isi standar Perpustakaan pada waktu sebelumnya;
 - Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

3) Siklus standar Perpustakaan: durasi atau masa berlakunya standar Perpustakaan sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

E. Langkah- langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Perpustakaan

1) Pelajari laporan hasil pengendalian standar Perpustakaan.
2) Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen serta tenaga kependidikan.

3) Evaluasi isi standar Perpustakaan.
4) Lakukan revisi isi standar Perpustakaan sehingga menjadi standar Perpustakaan baru yang lebih tinggi daripada standar Perpustakaan sebelumnya.
5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Perpustakaan yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Perpustakaan yang baru.

.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu Peningkatan Standar Perpustakaan

Pihak yang harus meningkatkan standar Perpustakaan adalah: unit kerja khusus terkait implementasi standar Perpustakaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan

G. Catatan

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Perpustakaan.
2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam poin (a.)
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4) Formulir/template standar.

H. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional
8) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi & Perguruan Tinggi.
9) Permenristekdikti No.61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti
10) Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 tentang SPM-Dikti
11) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774)
12) Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 519)
13) Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Tahun 2020.
14) Rencana Strategis Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Tahun 2020.
15) Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT dan LAM